

**PANDANGAN MAHASISWA FAKULTAS SYARIAH
TENTANG MAKNA *KAFATTAH* SEBAGAI KRITERIA
MEMILIH PASANGAN GENERASI MILINEAL**



SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum (S.H)

Oleh:
Mohammad Aqil Azizi
NIM. 1717302075

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI
PURWOKERTO
2024**

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini saya:

Nama : Mohammad Aqil Azizi
NIM : 1717302075
Jenjang : S-1
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syari'ah

Menyatakan bahwa Naskah Skripsi berjudul **“Pandangan Mahasiswa Fakultas Syari'ah Tentang Makna *Kafa'ah* Sebagai Kriteria Memilih Pasangan Generasi Milineal”** ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, bukan dibuatkan orang lain, bukan saduran juga bukan terjemahan. Hal-hal yang bukan karya saya yang dikutip dalam skripsi ini, diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari pernyataan saya ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar akademik yang telah saya peroleh.

Purwokerto, 1 April 2024

Saya menyatakan,

A handwritten signature in black ink is written over a red and white 1000 Rupiah meter stamp. The stamp features the text 'REPUBLIK INDONESIA', '1000', 'METERAI PEMPEL', and the serial number '2C10EAJX713152690'. The signature is a stylized, cursive script.

Mohammad Aqil Azizi

NIM. 1717302075

PENGESAHAN

Skripsi berjudul:

Pandangan Mahasiswa Fakultas Syariah Tentang Makna *Kafa'ah* Sebagai Kriteria Memilih Pasangan Generasi Milenial


Yang disusun oleh **Mohammad Aqil Azizi** (NIM. 1717302075) Program Studi **Hukum Keluarga Islam**, Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, telah diujikan pada tanggal **24 April 2024** dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Ketua Sidang/ Penguji I




Dr. Hariyanto, M.Hum., M.Pd.
NIP. 19750707 200901 1 012

Sekretaris Sidang/ Penguji II



Muchimah, M.H.
NIP. 19930719 202321 2 048

Pembimbing/ Penguji III



Mabarroh Azizah, M.H.
NIDN. 2003057904

Purwokerto, 26 April 2024

Dekan Fakultas Syariah



Dr. H. Supani, S.Ag., M.A.
NIP. 1950052001312 1 001

NOTA DINAS PEMBIMBING

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah
UIN SAIZU Purwokerto
Di
Purwokerto


Assalamu'allikum Wr. Wb.

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan, dan koreksi, maka melalui surat ini saya sampaikan bahwa:

Nama : Mohamad Aqil Azizi
NIM : 1717302075
Jenjang : S-1
Jurusan : Ilmu-Ilmu Syariah
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syari'ah
Judul : Pandangan Mahasiswa Fakultas Syari'ah Tentang Makna *kafa'ah* Sebagai Kriteria Memilih Pasangan Generasi Milineal
Saya berpendapat bahwa skripsi tersebut sudah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Syari'ah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto untuk diajukan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Demikian, atas perhatian Bapak, saya mengucapkan terimakasih.
Wassalamu'allaikum Wr. Wb

Purwokerto, 1 April 2024
Pembimbing,


Mabarroh Azizah, M.H.I.
NIDN. 2016088104

Pandangan Mahasiswa Fakultas Syari'ah Tentang Makna *Kafa'ah* Sebagai Kriteria Memilih Pasangan Generasi Milineal

MOHAMMAD AQIL AZIZI
NIM. 1717302075

Program Studi Hukum Keluarga Islam
Fakultas Syari'ah
UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto

ABSTRAK

Kafaah dalam pernikahan merupakan komponen penting, sebab dari *kafaah* sendiri dapat menciptakan sebuah hubungan suami istri yang *Sakinah mawaddah warahmah*. Akan tetapi masyarakat sekarang justru melewatkan hal ini, mereka hanya mengenal istilah khitbah, mahar, akad nikah saja. *Kafaah* sendiri memiliki pengaruh yang besar dalam upaya memilih pasangan pengantin, dengan *kafaah* artinya mereka sama sama setara, sekefu, sebanding dengan pasangannya. Tema penelitian penulis adalah Pandangan Mahasiswa Fakultas Syari'ah Tentang Makna *Kafa'ah* Sebagai Kriteria Memilih Pasangan Generasi Milineal.

Jenis penelitian ini adalah penelitian field research, penelitian yang objek utamanya adalah wawancara dengan beberapa mahasiswa. Objek dalam skripsi ini adalah *kafa'ah* sebagai kriteria memilih pasangan dan subjek penelitian ini adalah mahasiswa UIN Saizu Purwokerto. Proses pengumpulan data dilakukan menggunakan metode Observasi, wawancara, dan Dokumentasi. Data yang penulis kumpulkan adalah buku-buku teori-teori terkait *kafa'ah*, karya ilmiah maupun jurnal, skripsi dan verifikasi atau penarikan kesimpulan.

Hasil dari penelitian ini adalah *Kafâ`ah* dalam perkawinan, menurut istilah hukum Islam, yaitu keseimbangan dan keserasian antara calon istri dan suami dalam hal tingkatan sosial, moral, ekonomi, sehingga masing-masing calon tidak merasa berat untuk melangsungkan perkawinan. *Kafâ`ah* dalam perkawinan merupakan faktor yang dapat mendorong terciptanya kebahagiaan suami istri, dan lebih menjamin keselamatan perempuan dari kegagalan atau kegoncangan rumah tangga. *Kafâ`ah* dianjurkan oleh Islam dalam memilih calon suami istri, tetapi tidak menentukan sah atau tidaknya perkawinan. *Kafâ`ah* adalah hak bagi wanita dan walinya. Karena suatu perkawinan yang tidak seimbang, serasi atau sesuai maka menimbulkan problema berkelanjutan, dan besar kemungkinan menyebabkan terjadinya perceraian, oleh karna itu boleh dibatalkan. Adapun pandangan mahasiswa terbagi menjadi empat golongan Ketika ditanyai makna tentang *kafa'ah* itu sendiri, berikut pandangan mahasiswa tentang makna *kafa'ah*: Sebelumnya tidak mengetahui Makna *Kafa'ah*, Mengetahui *kafa'ah* hanya dengan makna terbatas, Mengetahui *kafa'ah* dan telah mengaplikasikannya, dan Mengerti makna *kafa'ah* tetapi belum mengamalkannya.

Kata Kunci: iwadd, khuluk, keadilan gender.

MOTTO


“ORANG BISA MEMBACA SEJARAH, SAYA BISA MEMBUAT SEJARAH”



PERSEMBAHAN

Dengan penuh rasa syukur dan ketulusan hati, saya persembahkan skripsi ini untuk orang-orang dan semua hal yang telah mendukung saya dalam melancarkan pembuatan skripsi tersebut, saya persembahkan kepada:

1. Kedua orang tua saya yang dengan tulus dan ikhlas telah mendoakan dan memberi dorongan semangat kepada saya baik bersifat moril dan materil
2. Kepada keluarga dan saudara saya yang tak bisa saya sebutkan satu persatu
3. Kepada teman-teman kelas HKI B 2017 yang merupakan keluarga berproses bersama di UIN SAIZU Purwokerto yang telah memberi semangat dan motivasi
4. Kepada saudara Nurul Hidayah, S.Pd., yang sudah menemani saya dari nol sampai pada sekarang titik ini.



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor: 158/1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Ṡa	ṣ	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ḥ	ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Ḍal	ḍ	Ze (dangan titik di atas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa'	ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Ḍa'	ḍ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	‘	Koma terbalik di atas

غ	Gain	G	Ge
ف	Fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	'el
م	Mim	M	'em
ن	Nun	N	'en
و	Waw	W	W
ه	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ye

B. Ta' Marbutah di akhir Kata apabila dimatikan tulis *h*

-	Ditulis	-
-	Ditulis	-

(Ketentuan ini tidak diperlakukan pada kata-kata arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya)

C. Vokal Pendek

--َ--	Fatħah	Ditulis	A
--ِ--	Kasrah	Ditulis	I
--ُ--	D'ammah	Ditulis	U

D. Vokal Panjang

1.	Fatħah + alif	Ditulis	ā
	-	Ditulis	-
2.	Kasrah + ya'mati	Ditulis	ī
	-	Ditulis	-

E. Vokal Rangkap

1.	Fatḥah + ya' mati	Ditulis	Ai
	-	Ditulis	-
2.	Fatḥah+wawu mati	Ditulis	Au
	-	Ditulis	-

F. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti huruf *Qomariyyah*

-	Ditulis	-
-	Ditulis	-

2. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf l(el)nya.

-	Ditulis	-
-	Ditulis	-

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Saw yang telah mengantarkan dari zaman yang petang ke zaman yang padang, dari zaman jahiliyah ke zaman yang penuh ilmu ini semoga kita senantiasa menjadi pengikutnya yang ta'dzim dan berilmu.

Penulis menyadari bahwa penulisan ini tidak dapat terselesaikan tanpa dukungan dari berbagai pihak baik moril maupun materil. Oleh karena itu penulis bermaksud mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini terutama kepada:

1. Prof. Dr. Ridwan, M. Ag selaku Rektor UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto
2. Dr. Supani, M.A selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto
3. Dr. Iqbal Julainsyahzen, M.H. selaku Wakil Dekan 1 Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto
4. Dr. Marwadi, M.Ag. selaku Wakil Dekan 2 Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto
5. Dr. Hariyanto, M.Pd., M.Hum. selaku Wakil Dekan 3 Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto
6. Bahrul Ulum, M.H. selaku Ketua Jurusan Ilmu-Ilmu Syariah Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto

7. Fuad Zain, M.sy. selaku Sekretaris Jurusan Ilmu-Ilmu Syariah Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto
8. Arini Rufaida, M.H.I selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam
9. Dr. H. Achmad Siddiq, M.H.I., M.H. Selaku Penasehat Akademik HKI B 2017
10. Mabarroh Azizah sebagai dosen pembimbing skripsi yang penuh dengan kesabaran memberikan arahan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan
11. Segenap Dosen Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto dan seluruh jajaran civitas akademik UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto
12. Kedua orang tua saya atas segala hal yang pernah diajarkan dan telah memberi amanah kepada penulis
13. Teman-teman HKI B 2017 yang telah belajar banyak hal bersama, dan berproses bersama. Semoga senantiasa silaturahmi kita tetap terjalin sampai kapanpun.

Demikian, penulis hanya dapat mengucapkan banyak terimakasih atas dukungan dan kabaikannya semoga Allah SWT memberi balasan yang setimpal.

Purwokerto, 1 April 2024

Penulis,



Mohammad Agil Azizi
NIM. 1717302075

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PENGESAHAN	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING	iv
ABSTRAK	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA	viii
KATA PENGANTAR	xi
DAFTAR ISI	xiii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Definisi Operasional	4
C. Rumusan Masalah	5
D. Tujuan dan Manfaat Penulisan	6
E. Tinjauan Pustaka	7
F. Kerangka Teori	10
G. Sistematika Pembahasan	10
BAB II LANDASAN TEORI TENTANG <i>KAFA'AH</i> DAN GENERASI MILENIAL	
A. <i>Kafa'ah</i> : Landasan Hukum	13

B. <i>Kafa'ah</i> Dalam Pandangan Para Ulama	19
C. Perdebatan Konsep <i>Kafa'ah</i> di Kalangan Ulama	25
D. Perbedaan dalam pengertian Baby Boomer, Generasi X, Generasi Milenial dan Generasi Z	28
 BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian	34
B. Lokasi Penelitian	35
C. Waktu Penelitian	35
D. Sumber Data Penelitian	35
E. Metode Pengumpulan Data	36
F. Metode Analisis Data	38
 BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS	
A. Konsep Tentang <i>Kafa'ah</i> Sebagai Kriteria Memilih Pasangan Generasi Milenial Menurut Hukum Islam.....	39
B. Pandangan Mahasiswa Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Tentang <i>Kafa'ah</i> Sebagai Kriteria Memilih Pasangan Generasi Milenial	53
 BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	59
B. Saran	60
 DAFTAR PUSTAKA	
 LAMPIRAN-LAMPIRAN	
 DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Menurut Undang-Undang No.1 Tahun 1974 perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai calon suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa.¹ Perkawinan/pernikahan sebuah awal dalam berkeluarga dan merupakan sebuah komitmen dalam hidup. Membentuk keluarga yang harmonis merupakan suatu cita-cita dalam pernikahan. Karena pada hakikatnya tujuan luhur dari suatu pernikahan adalah memberi rasa tanggungjawab dan bukan hanya sekedar penyatuan fisik saja. Oleh karena itu untuk mewujudkan atau menciptakan keluarga yang harmonis, setiap manusia (calon suami/istri) memiliki banyak pertimbangan kriteria terkait calon pasangan ideal baginya.

Kafa'ah merupakan salah satu kajian yang disyariatkan atau diatur dalam perkawinan Islam, akan tetapi tidak ditemukan dalil yang jelas dan spesifik tentang *kafa'ah* ini. Oleh karena itu, *kafa'ah* menjadi perbincangan mengenai posisi *kafa'ah* dan kriterianya dalam perkawinan. Hak penentuan *kafa'ah* berada di tangan perempuan yang hendak melangsungkan perkawinan. Hal ini mengisyaratkan bahwa ketika perempuan hendak dinikahkan oleh walinya, perempuan tersebut berhak menolaknya ketika dia merasa tidak sekufu" dengan calon pasangannya. Secara umum, ulama

¹ Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

sepakat dalam menentukan kualitas keberagaman sebagai kriteria utama sebagai kriteria *kafa'ah*. Bahkan, kriteria ini menjadi alasan utama dan satu-satunya madzhab Maliki dalam menentukan *kafa'ah* dalam perkawinan.

Sedangkan Ensiklopedi Islam dan Kamus Fiqih Islam memiliki kesamaan dalam mendefinisikan *kafa'ah* atau kufu' yakni memiliki arti sebanding, setaraf, seimbang, keserasian atau kesesuaian.²

Sebuah pertimbangan yang seharusnya tidak boleh diabaikan dalam memilih pasangan hidup sebagai salah satu tujuan dari sumber kebahagiaan dalam membangun rumah tangga yaitu terdapat kufu' (seimbang) baik suami maupun istri. Dalam bahasan perkawinan kata setara atau sebanding (sosial, kedudukan, harta, dan akhlak) disebut dengan *kafa'ah*. Jadi *Kafa'ah* berarti seorang calon suami memiliki derajat yang sama dengan wanita yang akan menjadi isterinya.³

Berbicara mengenai *kafa'ah* terdapat paradigma yang berbeda dalam praktiknya. Di satu sisi dalam memilih pasangan harus sesuai dengan tingkat karakter dan kondisi, sedangkan di sisi lain menghendaki pasangan yang berbeda tingkat karakter maupun kondisinya, dalam hal ini perkawinan merupakan satu kesatuan untuk saling melengkapi satu sama lain untuk mencapai suatu keharmonisan.

Kafa'ah merupakan hak seorang wali, sehingga apabila calon istri meminta dinikahkan dengan calon suami yang tidak sekufu' maka wali dari

² Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam, *Ensiklopedi Islam* (Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 1994), 845. lihat juga Mujieb Abdul, Dkk., *Kamus Fiqih Islam* (Jakarta: PT. Pustaka Firdaus, 1994), 147.

³ Muhammad Jawad Mugniyah, *Fiqih Lima Mazhab Edisi Lengkap* (Bandung: Pustaka Setia, 2010), hlm. 349.

calon istri boleh tidak mengabdikan permintaan anaknya dengan alasan tidak setara/sebanding dengan calon suami. Calon istri juga memiliki hak *kafa'ah*, sehingga wali tidak boleh menikahkan dengan calon suaminya yang tidak sekuflu' dengannya. *Kafa'ah* bukan suatu kewajiban dan tidak menjadi persyaratan dalam perkawinan, karena *kafa'ah* hanya merupakan suatu hak bagi calon istri dan walinya, boleh saja apabila menggugurkan *kafa'ah*.

Kafa'ah dalam pernikahan memiliki arti setara dan sebanding, sebagai contoh yang paling penting adalah seagama yang mana bercita-cita menurunkan keturunan yang shalih lagi sholihah, yang mulia akhlaknya. Dari sini terlihat bahwa konsekuensi dari *kafa'ah* itu adalah soal perbedaan agama, maka pernikahan beda agama tidak dihalalkan. Dalam permasalahan *kafa'ah* ini semua imam madzhab berpendapat baha faktor agama sebagai unsur yang paling penting yang harus diperhatikan. Imam Malik dan Imam Syafi'i lebih memosisikan unsur ketaatan dalam beragama pada urutan yang paling utama.⁴

Banyaknya perbedaan menjadi sebuah masalah dalam memilih pasangan hidup, maka dari itu Islam memberikan *kafa'ah* sebagai hak untuk digunakan. Memilih pasangan yang sekuflu' adalah sebagai salah satu upaya yang dilakukan untuk meminimalisir sebab perceraian dalam pernikahan.

Alasan penulis memilih *kafa'ah* sebagai pembahasan dalam penulisan skripsi ini adalah karena masalah yang utama lagi serius bagi seseorang yang hendak melangsungkan perkawinan. *Kafa'ah* menjadi awal dari proses

⁴ Abdurrahman *al Jaziri*, *Al-Fiqh IV* (Mesir: Maktabah At-Tijarah, 1990), hlm. 58.

perkawinan menuju berlangsungnya perkawinan, apabila *kafa'ah* berjalan dengan lancar maka diharapkan kehidupan rumah tangga setelah perkawinan akan berjalan lancar dan menjadi keluarga yang harmonis. Alasan memilih pandangan Mahasiswa Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri karena mahasiswa dalam usia yang sangat dekat kepada perkawinan, untuk menghindari suatu kemudhartan dalam menjalani rumah tangga nantinya.

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk meneliti dan membahas permasalahan ini secara menyeluruh dalam suatu bentuk karya tulis ilmiah dengan judul proposal **“Pandangan Mahasiswa Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto Tentang Makna *Kafa’ah* Sebagai Kriteria Memilih Pasangan Generasi Milineal”**.

B. Definisi Operasional

Untuk menghindari kesalahpahaman dan kemungkinan salah penafsiran dalam memahami judul skripsi ini maka penulis akan memaparkan dan menegaskan beberapa istilah yang digunakan dalam judul skripsi ini.

1. *Kafa’ah*

Menurut Quraish Shihab bahwa *kafa'ah* dalam perkawinan adalah hal penting yang menjadi pertimbangan utama sebelum memilih calon suami istri. Dikatakan penting karena *kafa'ah* dapat memunculkan keserasian dan kesetaraan antara kedua calon pasangan suami istri. Namun tidak semua kriteria kesepadanan harus dimiliki oleh setiap calon pasangan suami istri, karena jika semua harus cocok atau setara dengan pasangan,

itu malah sangat sulit kita mencarinya, karena Allah menciptakan perempuan dan laki-laki untuk saling melengkapi pasangannya.⁵

2. Generasi Milenial

Milenial adalah kelompok demografi setelah Generasi X. Tidak ada batas waktu yang pasti untuk awal dan akhir dari kelompok ini. Para ahli dan peneliti biasanya menggunakan awal 1980-an sebagai awal kelahiran kelompok ini hingga awal 2000-an sebagai akhir kelahiran.

3. Mahasiswa Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri

Mahasiswa dalam penelitian ini merupakan mahasiswa Fakultas Syari'ah semester akhir atau yang akan melangsungkan pernikahan. Adapun yang dimaksud Mahasiswa Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Fakultas Syari'ah semester akhir disini antara lain yaitu:

- a. Tiga mahasiswa prodi Hukum Keluarga Islam
- b. Tiga mahasiswa prodi Hukum Ekonomi Syari'ah
- c. Tiga mahasiswa prodi Hukum Tata Negara
- d. Tiga mahasiswa prodi Perbandingan Madzhab

C. Rumusan Masalah

Supaya lebih praktis, maka permasalahan-permasalahan ini akan penulis rumuskan dalam bentuk pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimana pemaknaan *Kafa'ah* sebagai kriteria memilih pasangan generasi milineal menurut hukum Islam?

⁵ M. Quraish Shihab, *Wawasan...* hlm. 192.

2. Bagaimana pandangan Mahasiswa Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri tentang *Kafa'ah* sebagai kriteria memilih pasangan generasi milineal?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan penelitian ini merupakan jawaban atas pertanyaan yang telah dirumuskan dalam rumusan masalah, yaitu:

1. Tujuan Penelitian

Untuk mendalami Hukum Islam tentang perkawinan khususnya tentang *Kafa'ah* sebagai kriteria memilih pasangan anak milenial dengan pengetahuan kemasyarakatan melalui pembaca atas peristiwa yang ada di masyarakat untuk kemashlahatan, serta mengetahui pendapat Mahasiswa fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri tentang *Kafa'ah* sebagai kriteria memilih pasangan anak milenial.

2. Manfaat Penelitian

Penelitian dalam skripsi ini diharapkan bermanfaat dan memberikan sumbangan pemikiran untuk:

- a. Secara teoritis manfaat penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan kajian pada penelitian selanjutnya dan sebagai pengembangan hukum Islam khususnya mengenai hukum keluarga Islam yakni masalah *Kafa'ah* yang terjadi di masyarakat.
- b. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan bisa menjadi bagian kecil dari saran-saran atau masukan untuk kelangsungan keluarga yang sakinah. Penelitian ini juga diharapkan bermanfaat dan memberikan

sedikit kontribusi kepada akademisi, sebagai uji akademis dalam bidang hukum keluarga.

E. Tinjauan Pustaka

Dalam melakukan penelitian, penulis bukanlah orang yang pertama membahas tentang hutang mahar. Sebelum itu penulis telah menelaah skripsi-skripsi atau penelitian-penelitian terdahulu dalam menyusun skripsi. Tetapi penulis tidak menduplikasi apa yang sudah ada dari karya-karya terdahulu atau pengulangan dari peneliti-peneliti sebelumnya.

Beberapa penelitian-penelitian terdahulu ada yang dapat dijadikan sebagai rujukan serta ada kesinambungan antar penelitian yang penulis kemukakan dengan penelitian terdahulu diantaranya yaitu:

Skripsi Tri Puji Ningsih (2020) yang berjudul “Konsep *Kafa'ah* Dalam Pemilihan Pasangan Menurut M. Quraish Shihab Dalam Perspektif Fikih.”⁶ Skripsi ini lebih fokus mengkaji tentang *Kafa'ah* menurut ulama kontemporer Indonesia yaitu M. Quraish Shuhab. Bahasan utama skripsi ini lebih kepada bagian pendapat-pendapat dari beliau.

Skripsi Muhammad Juwandi (2019) yang berjudul “Pandangan Tokoh Agama Tentang Penerapan Konsep *Kafa'ah* Pada Tradisi Perkawinan Masyarakat Sirandorung (Studi Kasus Desa Sirandorung, Kelurahan Aek Kota Batu, Kecamatan Na-Ix-X, Kabupaten Labuhan Batu Utara)”. Skripsi ini mengkaji tentang *Kafa'ah* menurut pandangan tokoh agama yang dikaji

⁶ Tri Puji Ningsih, “Konsep *Kafa'ah* Dalam Pemilihan Pasangan Menurut M. Quraish Shihab Dalam Perspektif Fikih” *Skripsi* tidak diterbitkan (Purwokerto: IAIN Purwokerto 2020), hlm. 5.

menggunakan penelitian lapangan. Bahasan tentang *Kafa'ah* focus pada pendapat para tokoh agama ditambah dengan responden-responden yang ada pada masyarakat.⁷

Skripsi Fa'izah Fauza Taqiya (2021) yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Pemilihan Pasangan Di Desa Kutu Wetan Kecamatan Jetis Kabupaten Ponorogo”. Skripsi ini membahas terkait praktik pemilihan pasangan pada masyarakat tertentu. Skripsi ini sebenarnya hanya menerapkan arti *Kafa'ah* yang sesungguhnya.⁸

Jurnal Otong Husni Taufiq (2018) yang berjudul “*Kafa'ah* Dalam Pernikahan Menurut Hukum Islam”. Jurnal ini membahas tentang bagaimana seorang pasangan suami istri bisa melangsungkan bahtera rumah tangga mereka dengan mencapai tujuan pernikahan. Jurnal ini membedakan skripsi di atas karena pada pembahasan *Kafa'ah* di sini hanya membahas gambaran umum *Kafa'ah* dalam Islam.⁹

Tesis Humaidi (2011) yang berjudul “Pergeseran Makna *Kafa'ah* Dalam Perkawinan (Sebuah Kajian Sosiologis dalam Bingkai Pandangan Tokoh Agama dan Aktifis Kesetaraan Gender di Kota Malang)”. Tesis ini membahas terkait *Kafa'ah* dengan metode kajian sosiologi yang ditambah dengan pandangan tokoh agama serta aktifis kesetaraan gender di kota

⁷ Muhammad Juwandi, “Pandangan Tokoh Agama Tentang Penerapan Konsep *Kafa'ah* Pada Tradisi Perkawinan Masyarakat Sirandorung (Studi Kasus Desa Sirandorung, Kelurahan Aek Kota Batu, Kecamatan Na-Ix-X, Kabupaten Labuhan Batu Utara)” *Skripsi* tidak diterbitkan (Sumatra Utara: Universitas Islam Negri Sumatra Utara Medan 2019), hlm. 22.

⁸ Fa'izah Fauza Taqiya, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Pemilihan Pasangan Di Desa Kutu Wetan Kecamatan Jetis Kabupaten Ponorogo” *Skripsi* tidak diterbitkan (Ponorogo: IAIN Ponorogo 2021), hlm. 9.

⁹ Otong Husni Taufiq, “*Kafa'ah* Dalam Pernikahan Menurut Hukum Islam”, *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi*, tidak diterbitkan (Ciamis: Universitas Galuh 2017), hlm. 42.

tersebut. Tesis ini sangat berbeda dengan skripsi-skripsi dan jurnal di atas baik dalam segi pembahasan maupun tentang metode kajian penelitian.¹⁰

Setelah melihat kajian-kajian terdahulu tentang *Kafa'ah* maka penulis melihat bahwa skripsinya Tri Puji Ningsih lebih condong kepada konsep *Kafa'ah* menurut M. Quraish Shihab berbeda dengan skripsi yang akan penulis tulis tentang konsepsi *Kafa'ah* sebagai kriteria memilih pasangan generasi milenial yang dikaji dengan pendapat Mahasiswa Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri. Skripsi yang penulis tulis juga berbeda dari skripsi Muhammad Juwandi, skripsi ini membahas pandangan Mahasiswa Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri tentang penerapan konsep *Kafa'ah*. Adapun skripsi Fa'izah Fauza Taqiya juga membahas mengenai praktik *Kafa'ah* pada masyarakat.

Adapun Jurnal Otong Husni Taufiq hanya membahas *Kafa'ah* secara globalnya saja, ada juga Tesis Humaidi tentang *Kafa'ah* dengan metode kajian sosiologi yang ditambah dengan pandangan tokoh agama serta aktifis kesetaraan gender di kota tersebut. Oleh karena itulah penulis dalam hal ini ingin melengkapi ruang kosong yang para peneliti terdahulu belum membahas, itu sebabnya penulis ingin meneliti tentang Konsepsi *Kafa'ah* Sebagai Kriteria Memilih Pasangan Generasi Milineal (Studi Terhadap Pandangan Mahasiswa Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri).

¹⁰ Humaidi, "Pergeseran Makna Kafa'ah Dalam Perkawinan (Sebuah Kajian Sosiologis dalam Bingkai Pandangan Tokoh Agama dan Aktifis Kesetaraan Gender di Kota Malang)" *Tesis* tidak diterbitkan (Malang: Universitas Islam Negeri Malang 2011), hlm. 9.

F. Kerangka Teori

1. *Kafa'ah* dalam Islam

Meurut Abdur Rahman al-Ghazali dalam bukunya fiqih munakahat mengartikan *Kafa'ah* dengan hendaknya seorang calon suami itu seimbang derajatnya dengan calon istri yang akan menjadi istri sahnya dalam berbagai hal, dari segi agama, kekayaan, keturunan, dan yang lainnya. Sedangkan *Kafa'ah* sendiri sering dikaitkan dalam perkawinan. *Kafa'ah* menurut pengertian hukum Islam adalah kesetaraan atau keserasian antara calon suami dengan calon istri dalam beberapa hal, baik itu moral, social, ekonomi, sehingga masing-masing dari mereka tidak memiliki keberatan untuk melakukan bahtera rumah tangga bersama.

2. *Kafa'ah* yang dikenal di masyarakat

Pada umumnya masyarakat umum menilai bahwasanya suatu keluarga dikatakan sakinah dapat diwujudkan antara kedua mempelai hanya memiliki kesesuaian fisik, harta, kekerabatan yang baik dan keberagaman yang sesuai. Seperti itulah yang disebut *Kafa'ah* oleh masyarakat umum, bahwa *Kafa'ah* factor yang akan mendorong untuk mewujudkan kebahagiaan suami istri dalam pernikahan, dimaksudkan untuk terhindar dalam goncangan rumah tangga yang sudah dibentuk.

G. Sistematika Pembahasan

Hasil dari sebuah penelitian ini disajikan secara sistematis, bertujuan agar mempermudah pembaca dalam mengakses hasil penelitian ini, pada

penelitian ini berisikan 5 bab. Adapun urutan pembahasannya sebagai berikut :

Bab pertama, menjelaskan tentang latar belakang penelitian alasan pentingnya penelitian ini dilakukan. Menguraikan keadaan atau hal-hal yang menimbulkan masalah yang ingin diteliti. Definisi operasional yaitu bertujuan untuk menggambarkan gambaran judul skripsi ini dari yang bersifat umum menjadi terperinci agar mudah dipahami pembaca. Rumusan masalah menguraikan beberapa masalah yang ingin diteliti yakni bertujuan agar penelitian ini lebih terarah, baik dan sistematis serta tidak menimbulkan pembahasan yang tidak fokus. Tujuan penelitian yakni menguraikan masalah masalah yang telah dirumuskan begitu juga menjelaskan hasil yang nantinya akan dicapai. Manfaat penelitian yakni yang menguraikan kegunaan dan manfaat dalam melakukan penelitian ini bagi pembaca akademisi atau bagi siapapun yang akan melakukan penelitian yang berkaitan dengan skripsi ini. Tinjauan pustaka yaitu bertujuan untuk membandingkan penelitian-penelitian terdahulu dengan penelitian yang penulis lakukan yang berkaitan dengan penelitian ini dan menyakinkan bahwa penelitian ini berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya sehingga penelitian ini layak untuk diajukan. Metode penelitian yaitu untuk memperjelas langkah-langkah atau *steps* dan metode yang digunakan dalam penelitian ini yang dimulai dari bab pertama pendahuluan sampai bab penutup kesimpulan dan saran.

Bab kedua, pada bab ini penulis membahas terkait landasan teori-teori yang mencakup *kafa'ah* baik dari pengertian, dasar hukum maupun

pembahasan-pembahasan yang berkaitan atau berhubungan dengan judul skripsi yang penulis sajikan.

Bab ketiga, adalah Metode Penelitian. Bab ini menjelaskan tentang Metode Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini

Bab keempat, pandangan mahasiswa Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri mengenai *kafa'ah* sebagai kriteria memilih pasangan generasi milenial. Dalam bab ini juga mencangkup konsepsi *kafa'ah* sebagai kriteria pemelihan pasangan generasi milenial menurut hukum Islam dan pandangan mahasiswa Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri mengenai *kafa'ah* sebagai kriteria memilih pasangan generasi milenial.

Bab kelima, dalam bab ini penulis menutup skripsi ini dengan penutup dan saran. Kesimpulan yang dimaksud adalah ringkasan dari penelitian atau semua yang dilakukan penulis melainkan menjawab singkat terhadap rumusan masalah yang telah ditetapkan oleh penulis. Adapun saran yang berisi anjuran atau masukan terhadap masalah masalah dalam penelitian tersebut yang nantinya akan ada kontribusi lain terhadap masalah-masalah hukum keluarga di masa yang akan datang terlebih kepada para akademisi hukum keluarga yang akan meneliti terkait *kafa'ah* atau yang berkaitan dengan penelitian yang penulis tulis.

BAB II

LANDASAN TEORI TENTANG *Kafa'ah* DAN GENERASI MILENIAL

A. *Kafa'ah*: Landasan Hukum

Islam merupakan agama yang universal, kekal, dan tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Islam adalah salah satu agama yang berisikan pedoman dan ajaran serta aturan yang mengatur kepentingan umat manusia secara menyeluruh. Dengan fleksibilitas yang dimiliki ia mampu mengantisipasi segala persoalan akibat perubahan-perubahan zaman sehingga tetap relevan di segala aspek kehidupan.

Dalam kehidupan ini, semua makhluk hidup baik manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan diciptakan berpasang-pasangan yang merupakan hukum alam untuk kelangsungan dan melestarikan alam semesta. Akan tetapi Allah Swt tidak menjadikan manusia seperti makhluk lainnya yang hidup bebas mengikuti nalurinya dalam berhubungan antara jantan dan betina secara anargik atau tidak ada aturan. Oleh sebab itu untuk menjaga kehormatan dan martabat tersebut, Islam telah mengatur hubungannya yang benar dan sah dalam hal seksualitas, yaitu melalui jalan yang disebut dengan perkawinan.¹¹

Al-Qur'an sebagai kalam Tuhan juga membahas tentang persoalan pernikahan, baik yang berkaitan dengan pra-nikah maupun dan pasca-nikah, yang dalam fikih dikenal dengan istilah; "bab al-nikah" bab pernikahan. Salah satu persoalan yang berkaitan dengan pra nikah, dan yang akan penulis sajikan

¹¹ Ahmad Royani, "*Kafa'ah* Dalam Perkawinan Islam (Tela'ah Kesederajatan Agama Dan Sosial)", *Al-Ahwal* 5, No. 1, (2013): 54.

dalam skripsi kali ini adalah sebuah konsep fikih yang disebut dengan istilah “*kafa’ah*” yang berarti keseimbangan dan keserasian antara calon suami-istri.

Menyoal konsep *kafa’ah* dalam pernikahan yang ditawarkan oleh sebagian besar kelompok fikih klasik, terlebih ayat yang dijadikan landasan hukum dalam menjelaskan konsep *kafa’ah* terbilang tidak eksplisit. Karena itu, konsep *kafa’ah* menjadi salah satu problem perdebatan di kalangan ulama fikih sejak dulu hingga kini. Sebagian besar fuqaha’ memandang *kafa’ah* sebagai syarat lazimnya pernikahan, bukan syarat sah pernikahan. *Kafa’ah* oleh kelompok ini dipandang sebagai hal yang bersifat “afdaliyyah” keutamaan. Sebagian kecil fuqaha’ memandang *kafa’ah* selain aspek agama tidaklah amat penting, sehingga pernikahan akan tetap sah dan lazim, tanpa mempedulikan apakah suami setara dengan istri ataupun tidak.

Kafa’ah sendiri secara bahasa diartikan dengan: setara, seimbang, serasi, serupa, sederajat, atau sebanding.¹² Sementara secara istilah fuqaha’, *kafa’ah* oleh Wahbah al-Zuhayliy diartikan sebagai kesamaan dua pasangan suami-istri dalam beberapa aspek tertentu yang dapat menghindari terjadinya aib atau noda. Ulama Malikiyyah mengatakan: aspek itu adalah agama dan kondisi selamat dari cacat yang mewajibkan (seseorang) memiliki hak “khiyar” pilihan.¹³ Menurut jumhur fuqaha’: beberapa aspek itu bisa

¹² Ahmad Warson Munawir, *Kamus al Munawir* (Yogyakarta: Pustaka Progresif, tt), hlm. 121.

¹³ Abu al-Fadl Jamal al-Din Muh. bin Mukrim al-Manzur, *Lisan Arab* (Beirut: Dar Lisan al-Arab, t.t.), hlm. 269.

agama, nasab, kekayaan, profesi. Ulama Hanafiyyah dan Hanabilah menambahkan satu aspek dari sisi harta.¹⁴

Abd. Rahman Ghazali menyatakan; *kafa'ah* dalam pernikahan menurut istilah hukum Islam adalah keseimbangan dan keserasian antara calon suami dan calon istri sehingga masing-masing calon tidak merasa berat untuk melangsungkan pernikahan.¹⁵

Berdasar uraian definisi *kafa'ah* di atas, dapat dipahami bahwa tujuan konsep *kafa'ah* dalam pernikahan adalah terwujudnya persamaan dalam perkara yang bersifat sosial demi memenuhi keharmonisan, kebahagiaan dan kestabilan dalam hidup rumah tangga. Sehingga dengan perkawinan sesuai tradisi suatu daerah tidak membuat malu perempuan atau walinya.¹⁶

Sebuah penafsiran tidak dapat dipisahkan dari pengumpulan mufassir dengan geososial, ekonomi, budaya, politik dan agama yang mengitarinya. Hal-ini, terkadang menjadi faktor keragaman hasil penafsiran atas pembacaan sebuah ayat Al-Qur'an, artinya, ayat yang ditafsirkan bisa jadi sama, tetapi hasil penafsiran belum tentu sama. Abdul Mustaqim memberikan sebuah gambaran sebuah prodak tafsir era klasik dan pertengahan cenderung tekstualis, repetitif, atomistik bahkan ideologis, berbeda halnya dengan orientasi tafsir era modern. Tafsir di era modern terkesan lebih kritis melihat isu-isu aktual-terkait dengan persoalan yang terjadi saat itu, seperti persoalan

¹⁴ Abdul Hayyie al-Kattani, dkk, *Trj. al-Fikih al-Islami wa Adillatuhu*, vol. 9 (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 213-214.

¹⁵ Abd. Rahman Ghazali, *Fikih Munakahat Seri Buku Daras*, cet. 3 (Jakarta: Pustaka Kencana, 2003), hlm. 96.

¹⁶ Al-Kattani, dkk, *Trj. al-Fikih al-Islami*, hlm. 214.

politik, hubungan akal dan wahyu, Al-Qur'an dan sains, serta ketertinggalan Umat Islam dari Barat.¹⁷

Salah satu dari keragaman hasil penafsiran sebuah ayat Al-Qur'an adalah masalah konsep *kafa'ah* dalam pernikahan yang ditawarkan oleh sebagian besar kelompok fikih klasik, terlebih ayat yang dijadikan landasan hukum dalam menjelaskan konsep *kafa'ah* terbilang tidak eksplisit, tetapi menurut kelompok ini, ayat-ayat tersebut secara substantif dan implisit mengarah pada makna *kafa'ah*. Misalkan dalam Al-Qur'an surah al-Sajadah [32]: 18 bila difahami secara leksikal lafal, ia berbicara mengenai ketidaksamaan keputusan hukum Allah swt. antara orang yang beriman dan orang fasik, bagi mukmin adalah Surga sebagai tempat tinggalnya dan bagi pendusta atau orang yang tidak patuh akan ketetapan hukum Allah swt. adalah Neraka sebagai tempat tinggalnya. Menurut al-Tabariy, ayat ini turun berkenaan dengan perseteruan sahabat 'Ali b. 'Abi Talib dan Walid b. 'Uqbah b. 'Abi Mu'it.¹⁸ Artinya, Al-Qur'an tidak lagi berbicara mengenai kesetaraan calon pasangan dalam pernikahan, tetapi membicarakan tentang tingkat/level derajat antara manusia beriman dan yang fasik. Selanjutnya adalah Al-Qur'an surah al-Baqarah [2]: 221 dan al-Ma'idah [5]: 5 juga dijadikan landasan *kafa'ah* dalam pernikahan. Padahal, ayat ini, orientasi pembahasannya lebih pada pernikahan lintas agama antara orang muslim dan non muslim, bukan mengenai ketidak samaan calon pasangan dari

¹⁷ Abdul Mustaqim, *Metode Penelitian Al-Qur'an*, hlm. 16.

¹⁸ Abu Ja'far Muhammad bin. Jarir al-Tabariy, *Jami'al-Bayan fi Ta'wil Alqur'an*, vol. 20 (tp. 2000), hlm. 188.

aspek sosial.¹⁹ Karenanya, konsep *kafa'ah* menjadi perdebatan ulama sejak dulu hingga saat ini.

Istilah *kafa'ah* di kalangan masyarakat awam tidaklah semasyhur istilah “khitbah” lamaran dan “mahar” maskawin, namun pada aplikatifnya sebagian besar masyarakat telah menerapkan *kafa'ah* pada calon pasangan putra/putrinya tanpa mereka sadari. Kesetaraan selalu tetaplah menjadi kecenderungan yang diprioritaskan bagi anak-anak mereka demi kelangsungan ikatan pernikahan dan besanan. Misal, seorang perempuan mendapatkan laki-laki yang secara sosial, pendidikan ataupun agamanya dianggap tidak sekufu/selevel maka ia akan jadi buah bibir masyarakat. Masyarakat akan cenderung menyayangkan apabila hal itu terjadi pada keluarga besarnya.²⁰ Menurut al-Zuhayliy, seorang suami yang merupakan kepala rumah tangga bila tidak setara dengan istri, ia tidak lagi mendapatkan penghargaan dan perhatian istri. Begitu juga wali perempuan, mereka merasa enggan untuk berbesanan dengan orang yang tidak setara dengan mereka dalam agama, kehormatan, maupun nasab, mereka merasa terhina bila strata sosial calon besannya sangat rendah.²¹

Namun, kalau dicermati secara mendalam, ada beberapa ayat Al-Qur'an yang secara jelas menunjukkan sikap Allah swt. terhadap manusia sebagai hambaNya tidak membeda-bedakan antar satu dengan yang lain. Dalam surah al-Hujurat [49]: 13 misalnya, manusia dipandang sama dan yang membedakan

¹⁹ Ismail Ibn. Katsir al-Qurashi al-Dimasyqi, *Tafsir alquran al-Azim*, vol. 1 (Baerut: Dar al-Ma'rifah, 1999), hlm. 585.

²⁰ Zahrotun Nafisah, “Komparasi Konsep Kafaah Perspektif M. Quraih Shihab dan Fikih Empat Mazhab”, *Jurnal-Studi Hukum Islam* 5. No. 02 (2018): 128.

²¹ Al-Zuhayliy, *al-Fikih al-Islami*, vol. 9 (Damaskus: Dar al-Fikr, 2007), hlm. 218.

hanyalah ketakwaannya saja. Senada dengan firman Allah swt. tersebut adalah beberapa hadis yang menjelaskan terjadinya peristiwa pernikahan antara perempuan merdeka dengan lelaki bekas budak, di antaranya; ketika sahabat Bilal b. Rabah meminang perempuan dari kaum Ansar dan mereka menolaknya, maka Nabi Muhammad saw. menyuruh Bilal untuk menyampaikan kepada mereka bahwa Nabi Muhammad saw. yang memerintahkan Bilal agar mengawininya.²² Hadis Nabi saw. ini selain menunjukkan tidak ada kesetaraan antaradua calon pasangan dalam hal sosial kemasyarakatan, seperti aspek keturunan, kekayaan, profesi, bekas budak dan seterusnya, juga sebagai petunjuk gambaran makro atas tradisi dan budaya sistem kasta dan feodalisme yang berkembang di masyarakat Arab sebelum Islam. Hal ini dibuktikan oleh penolakan pihak mempelai wanita dari kaum Ansar terhadap sahabat Bilal, dengan alasan, ia bekas budak. Dengan ungkapan lain, pembahasan *kafa'ah* tidak dapat dipisahkan dari histori tradisi, kondisi struktur ekonomi dan politik masyarakat Arab pra-Islam maupun pasca-Islam.

Di sisi lain, keresahan sebagian masyarakat terhadap diterapkannya konsep *kafa'ah* ini ditengarai, dan disebabkan oleh rasa kecewa yang mendalam terhadap berbagai macam kenyataan hidup yang dialaminya. Sebab sebagian dari mereka ada yang merasa terzalimi karena keinginannya untuk mempersunting calon mempelai wanita dihalangi oleh “camer” calon mertua dengan alasan kemiskinan, status sosial dan keturunan orang yang

²² Al-Zuhayliy, *al-Fikih al-Islami*, vol. 9 (Damaskus: Dar al-Fikr, 2007), hlm. 218.

rendah, tidak berpendidikan, berbeda suku dan kasta, serta tidak mempunyai pekerjaan ataupun masa depan.

Intinya, ada sebagian kasus di mana keinginan para pemuda untuk meyempurnakan separuh agamanya menjadi terhalangi karena mereka dianggap tidak layak untuk mempersunting sang putri dari calon mertua dengan dalih tidak selevel/tidak sekufu. Dalam hal ini, tidak sedikit pula sebagian dari mereka yang kemudian menuduh bahwa penyebab mereka batal menikah tersebut adalah karena diterapkannya konsep *kafa'ah*. Dialektika dan dinamika (problem) sosial seperti uraian di atas menurut penulis sangat menarik untuk diteliti dan dicarikan titik temu maupun solusinya. Sebab hasil penelitian ini diasumsikan dan diharapkan akan memberikan semacam insight atau cara pandang baru, khususnya bagi calon menantu dan calon mertua dalam memahami konsep *kafa'ah* serta penerapannya sekaligus menolak tuduhan atau asumsi “miring” sebagian masyarakat atas konsep *kafa'ah* yang telah ditawarkan oleh para Imam Mazhab

B. *Kafa'ah* Dalam Pandangan Para Ulama

Para ulama berbeda pendapat mengenai unsur-unsur dan batasan-batasan *kafa'ah*. Menurut madzhab Malikiyah, unsur-unsur yang harus dipertimbangkan dalam konsep *kafa'ah* adalah *addin wal hal*. *Addin* adalah *at-tadayyun* yang artinya muslim yang tidak *fasiq*. Sedangkan, yang dimaksud dengan *hal* adalah Selamat dari cacat (*aib*) yang dapat dijadikan suatu ukuran boleh melakukan *khiyar* (opsi) dari suami, seperti penyakit lepra, gila dan lain sebagainya.

Menurut madzhab Hanafiyah unsur *kafa'ah* adalah agama, Islam, merdeka (bukan budak), nasab, harta dan profesi. Sementara dari kalangan madzhab Syafi'iyah berpendapat bahwa unsur *kafa'ah* adalah Islam, iffaah (terjaga agamanya), merdeka, nasab, selamat dari aib, dan profesi. Sedangkan menurut Hanabilah, unsur *kafa'ah* adalah Islam, merdeka, nasab, harta dan profesi.²³

Ibnu Hazm melontarkan pendapat yang cukup longgar. Menurut beliau, *kafa'ah* bukan keharusan (wajib) dalam pernikahan. Yang penting, sepasang kekasih yang akan merajut hubungan suami istri harus memiliki nilai keimanan dan ketaqwaan. Pada akhirnya, Ibnu Hazm sampai pada titik kesimpulan bahwanya dalam permasalahan *kafa'ah* tidak ada komponen yang pasti untuk dijadikan landasan sebagai syarat keabsahan nikah. Pendapat beliau sealur dengan pemikiran Imam al-Tsauri, Hasan Basri, al-Karokhi (termasuk kelompok Hanafiyah) yang berpendapat bahwa *kafa'ah* bukanlah persyaratan baik syarat sah nikah ataupun syarat luzum (syarat yang harus dipenuhi).

Jadi dapat digaris bawahi, kelompok ini tidak mensyaratkan *kafa'ah* secara mutlak. Yang dijadikan dasar oleh mereka adalah Ayat al-Qur'an dalam surat al-Hujurat: 13, yang diantara arti ayatnya "Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu". Sekalipun pengertian ekuualitas sebenarnya menurut sebuah pendapat yang kurang setuju dengan dengan pandangan

²³ Wahhbab al-Zuhaily, *al-Fiqh al-Islam Wa Adillatuhu*, (Bairut: Dar al-Fikr, tt), jld. 7, hlm. 240.

kelompok pertama ini hanya berkisar dalam persamaan hak dan kewajiban tidak lainnya.²⁴

Sementara menurut Mayoritas fuqoha' termasuk Madzhab al-Arba'ah (Hanabilah, Syafi'iyah, dan Malikiyah) berpendapat bahwa *kafa'ah* merupakan syarat luzum dari ikatan pernikahan bukan merupakan syarat sah pernikahan. Argumen yang dijadikan alat legalitasnya, (1) Al-naqlu. Rasulullah bersabda kepada Ali r.a: "Ada tiga hal yang tidak boleh diakhirkan; shalat bila tiba waktunya sudah sampai, jenazah bila sudah hadir, dan janda bila sudah menemukan yang sepadan dengannya." (HR. Hakim dan Turmudzi). (2) al-Aqlu, bahwa aturan kemaslahatan suami istri biasanya tidak akan terwujud kecuali dengan adanya kesepadanan dari kedua belah pihak.

Sementara Menurut Hanafiyah *kafa'ah* itu diperhitungkan dalam pernikahan oleh karena itu seorang wali wajib mengawinkan anak perempuannya dengan laki-laki yang sepadan. *Kafa'ah* ini hanya berlaku pada seorang perempuan saja, artinya seorang laki-laki boleh mengawini perempuan yang tidak sepadan dengannya.

Menurut Malikiyah, menurut kalangan Hanafiyah bahwa Wali dan perempuan boleh meninggalkan *kafa'ah*, dalam artian seorang wali boleh mengawinkan anaknya dengan laki-laki yang tidak sepadan dengannya dan begitu pula seorang perempuan boleh kawin dengan laki-laki yang tidak sepadan dengan dirinya. Menurut Syafi'iyah ketika seorang perempuan rela maka dimakruhkan bagi wali untuk mengawinkan dengan seorang laki-

²⁴ Muhammad Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, (Kairo: Dar al-Fath Lil 'Ilam al-Aroby, 2000), jld, 2, hlm. 127.

laki yang tidak sepadan. Sementara menurut Hanabilah pendapatnya sama dengan hanafiyah.

Dari uraian di atas tampak pendapat para ulama' yang sangat beragam dalam memasukkan unsur-unsur yang terdapat dalam *kafa'ah*. Mereka hanya sepakat dalam soal unsur agama, sedangkan untuk komponen yang lain masih belum ditemukan kata sepakat di antara mereka. Misalnya, masalah nasab, profesi dan kemerdekaan tampaknya madzhab yang berani tidak memasukkan unsur-unsur tersebut hanyalah dari kalangan Malikiyah. Sementara ulama' lainnya begitu mengikat kuat untuk menjadikan unsur tersebut sebagai bagian dari *kafa'ah*.

Dengan demikian, ukuran *kafa'ah* hanya bermuara pada sejauh mana tingkat pemahaman dan komitmen dengan agama sebagaimana pendapat Malikiyah. Jadi, siapapun, meski bukan keturunan Arab tidak masalah menikah dengan Arab. Begitu halnya keturunan rakyat jelata tidak ada persoalan menikah dengan keturunan darah biru. Karena, yang dipandang adalah tingkat ketakwaannya.

C. Perdebatan Konsep *Kafa'ah* di Kalangan Ulama

Ulama Mazhab Empat memiliki pandangan yang berbeda-beda dalam menanggapi persoalan *kafa'ah* nasab dalam tradisi pernikahan masyarakat Arab. Mayoritas Ulama Madzhab Empat dan para pengikutnya memasukkan nasab sebagai bagian dari unsur *kafa'ah*, meskipun di dalamnya masih memunculkan perbedaan tentang posisi nasab itu sendiri. Berikut ini adalah beberapa pembahasan berkenaan dengan

perbedaan pendapat ulama berkaitan dengan *kafa'ah* nasab dalam pernikahan kalangan masyarakat Arab.

Ulama Hanafiyah menjadikan *kafa'ah* sebagai syarat *luzum* bagi wali. Dengan demikian apabila seorang wanita menikahkan dirinya sendiri dengan lelaki yang tidak sekufu, maka wali berhak memisahkannya. Pemisahan ini boleh dilakukan sebagai langkah untuk menghindari hal-hal negatif yang mungkin timbul.

Kafa'ah menurut kalangan Hanafiyah adalah hal yang sangat penting. Rumah tangga diantara dua orang yang sekufu lebih bisa diharapkan dapat membangun keluarga yang sakinah. Pada biasanya orang yang mulia enggan untuk tidur dengan orang yang hina dan rendah. Maka sangatlah penting adanya *kafa'ah* dalam pernikahan.²⁵

Kafa'ah dapat dilihat dari beberapa aspek, diantaranya adalah *kafa'ah* nasab. Menurut Hanafiyah orang Quraisy sekufu dengan Quraisy yang lain dan orang Arab sekufu juga dengan sesamanya. Adapun yang disebut Quraisy adalah orang yang nasab bapaknya bersambung kepada kakek Rasulullah yang ke 12 yaitu al-Nadhr Ibnu Kinanah. Jika tidak demikian, maka disebut orang Arab yang bukan Quraisy.

Orang yang sesama Quraisy tetap sekufu sekalipun beda marga. Hasyimy, Naufily, Taimy, `Adawy adalah sekufu karena mereka sama-sama Quraisy. Oleh karena itulah Sayyidina Ali yang Hasyimi menikahkan putrinya yang bernama Ummi Kultsum dengan Sayyidina Umar yang `Adawy.

²⁵ Muhammad, A. W, *Syarah fathul qodir lil `ajizil faqir. Beirut: Dar Ihya al-Turats al-Arabi*

Berbeda halnya jika salah satu pasangannya adalah Arab yang bukan Quraisy, maka tidak dianggap sekufu`. Sama halnya juga ketika pasangan Arab dan`Ajami, maka dianggap tidak sekufu.²⁶

Jika mengikuti alur pemikiran Hanafiyah, maka keharusan adanya *kafa'ah* nasab dalam pernikahan kalangan Syarifah dapat dibenarkan. Maka, apabila terjadi pernikahan tidak sekufu, wali berhak menggagalkannya. Namun menurut pendapat lain dalam madzhab ini bahwa orang yang berilmu adalah sekufu` dengan `Alawiyah/Syarifah (wanita yang nasabnya bersambung kepada Rasulullah). Alasannya adalah kemuliaan ilmu lebih kuat dari kemuliaan nasab.²⁷

Dalam kitab Syarah Shoghir disebutkan bahwa menurut pendapat yang unggul dalam madzhab Maliki, *kafa'ah* menjadi pertimbangan dalam tiga hal, yaitu agama, kemerdekaan dan selamat dari aib,. Sebagian ulama lain dalam madzhab ini menambah nasab dan harta sebagai pertimbangan dalam *kafa'ah*.²⁸

Meskipun terjadi perbedaan pendapat dalam madzhab ini, mereka memiliki kesepakatan bahwa harus ada *kafa'ah* dalam agama.²⁹ Sedangkan dalam aspek lain, *kafa'ah* dapat ditinggalkan oleh wali dan calon istri. Oleh karena itu, lelaki yang memiliki nasab rendah boleh menikah dengan wanita

²⁶ Assyahir. M. A, *Hasyiyah raddil mukhtar* (Beirut: Darul Fikr, 1979), hlm. 121.

²⁷ Assyahir. M. A, *Hasyiyah raddil mukhtar* (Beirut: Darul Fikr, 1979), hlm. 121.

²⁸ Al-Barkat, A. D, *Syarh al-shoghir `ala aqobil masalik ila madzhabi imami Malik*. (Kairo: Darul Ma`arif, tt), hlm. 31.

²⁹ `Alisyi, S. M, *Manhul jalil syarah `ala mukhtashor sayyidi kholil* (Beirut: Darul Fikr, tt), hlm. 65.

yang memiliki nasab mulia dan lelaki yang memiliki kedudukan yang rendah boleh menikah dengan wanita yang memiliki kedudukan tinggi.

Imam Nawawi dalam kitab Majmuk menyebutkan bahwa nasab merupakan bagian dari unsur dalam *kafa'ah*. *Kafa'ah* dalam nasab memiliki arti bahwa wanita yang memiliki nasab mulia setara jika dinikahkan dengan lelaki yang memiliki nasab mulia pula. Nasab merupakan pertimbangan utama bagi kalangan orang Arab. Adapun penilaian nasab adalah terletak pada garis keturunan orang tua laki-laki.³⁰

Orang Quraisy dalam pandangan Imam Nawawi merupakan kabilah dan umat yang paling mulia. Hal ini berdasarkan hadits Nabi yang memerintahkan untuk mendahulukan kaum Quraisy. Maka orang Quraisy tidak sekufu` dengan seorangpun dari orang Arab dan Non-Arab.

Sedangkan sesama kaum Quraisy pun belum tentu sekufu`, karena Quraisy terbagi menjadi beberapa kelompok. Dalam persoalan ini, Imam Nawawi menampilkan dua pendapat yang berbeda. Pendapat pertama menyatakan bahwa semua orang Quraisy adalah sekufu satu dengan lainnya. Sedangkan pendapat kedua menyatakan bahwa *kafa'ah* sesama Quraisy diukur dengan dekatnya nasab dengan Rasulullah.

Selanjutnya Imam Nawawi menjelaskan secara rinci bahwa menurut pendapat yang kedua kelompok Quraisy yang paling mulia adalah sekufu dengan kelompok Quraisy yang mulia juga. Bani Hasyim dan Bani Abdul Mutholib adalah sekufu dan begitu pula sebaliknya. Namun apabila calon

³⁰ Al-Nawawi, Z. S, *al-Majmuk syarh al-muhadzdzab* (Beirut: Darul Fikr, 2000), hlm. 21.

istrinya adalah Syarifah, maka dia hanya sekufu dengan Syarif. Syarif dan Syarifah ini adalah gelar yang dikhususkan bagi anak cucu Sayyidina Ali, Sayyidah Fathimah, Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain.³¹

Pendapat terakhir Imam Nawawi ini jelas-jelas membenarkan tradisi yang dipegang teguh oleh kalangan Syarif dan Syarifah ketika hendak memilih pasangan hidup. Bagi mereka, nasab merupakan hal yang sangat penting. Pernikahan tanpa *kafa'ah* nasab merupakan aib tersendiri bagi kalangan Syarif dan Syarifah.

Pendapat yang sama disampaikan oleh Sayyid Ba`alawi al-Hadhrami dalam Bughiyatul Mustarsyidin bahwa Syarifah tidak diperbolehkan menikah dengan selain Syarif sekalipun dia dan walinya rela. Pendapat ini didasarkan pada keharusan menjaga nasab mulia anak cucu Rasulullah. Apabila terpaksa melangsungkan pernikahan Syarifah dengan lelaki yang bukan Syarif, maka perkawinannya terancam digagalkan oleh para kerabat kerabatnya. Hal ini sebagaimana yang pernah terjadi di Makkah dan di beberapa tempat lain.

Dalam madzhab Hanabilah terdapat dua riwayat yang menerangkan tentang kedudukan *kafa'ah* dalam pernikahan. Riwayat pertama menyatakan bahwa *kafa'ah* merupakan syarat sah nikah.

Selanjutnya, berkenaan dengan *kafa'ah* nasab dalam pernikahan syarifah, ulama Hanabilah berpendapat bahwa nasab merupakan hal yang sangat dipertimbangkan. Riwayat pertama mengatakan bahwa Arab non Quraisy tidak sekufu` dengan Quraisy dan non Bani Hasyim tidak sekufu`

³¹ Al-Nawawi, Z. S, *al-Majmuk syarh al-muhadzdzab* (Beirut: Darul Fikr, 2000), hlm. 12.

dengan Bani Hasyim. Sedangkan riwayat kedua mengatakan bahwa orang Arab satu sama lain adalah sekufu`.³²

Dari paparan beberapa pendapat Hanabilah di atas, dapat disimpulkan bahwa ada dua pendapat berkenaan dengan kesetaraan nasab. Ada yang berpendapat bahwa *kafa'ah* dalam nasab harus melihat marga/kabilah. Oleh karena itulah tidak semua orang Arab sekufu` satu sama lain, melainkan harus dilihat dulu kabilahnya seperti Quraisy, Bani Hasyim, Alawiyyin/Syarifah dan sebagainya. Ada juga yang berpendapat bahwa orang Arab sekufu dengan Arab lainnya tanpa harus melihat marga atau kabilahnya.

Adanya *kafa'ah* dalam nasab dianggap penting oleh orang-orang Arab. Pernikahan tanpa *kafa'ah* adalah sebuah aib dan kekurangan.³³ Maka tidak heran jika sebagian kelompok masyarakat semisal kalangan Habaib mengharuskan pernikahan putra-putrinya dengan pasangan yang sekufu` dalam hal nasab.

Berdasarkan paparan panjang di atas, dapat diketahui bahwa sebagian Ulama Hanafiyah dan mayoritas Malikiyah tidak memposisikan nasab sebagai yang utama. Mereka lebih mengutamakan ilmu dan agama sebagai pertimbangan utama. Sebagian Hanafiyah mengatakan bahwa kemuliaan ilmu lebih utama dari kemuliaan nasab. Oleh karena itulah, Orang alim sekufu dengan kelompok Alawiyyah/Syarifah dan orang-orang yang memiliki nasab mulia.

³² Abdullah, A. M, *al-Mughni `ala mukhtashor al-khorqi*(Beirut: Darul Kutub Ilmiah, 2004), hlm. 14.

³³ Al-Bahuti, M. Y, *Kassyaful qina` `an matnil iqna* (Beirut: Darul Fikr, 1982), hlm. 18.

D. Perbedaan dalam pengertian *Baby Boomer*, Generasi X, Generasi Milenial dan Generasi Z

Generasi *Baby Boomers* merupakan kelompok masyarakat yang lahir setelah Perang Dunia II, yaitu antara 1945 – 1964. Diberi nama *Baby Boomers* karena pada rentang waktu generasi ini hidup, terjadi peningkatan jumlah kelahiran di seluruh dunia.³⁴ Anak-anak yang lahir di era ini merupakan golongan masyarakat yang mulai mengenal televisi dengan beragam acara yang berbeda-beda, seperti Perang Vietnam, pembunuhan John F. Kennedy, Martin Luther King Jr., dan Robert F. Kennedy.³⁵ Generasi *Baby Boomers* percaya bahwa aturanaturan yang ada dimaksudkan untuk ditantang dan diubah.³⁶ Mereka cenderung menjadi mandiri dan individualistis dikarenakan faktor lingkungan mereka dibesarkan yang sulit.³⁷ Mereka menghargai kerja keras, kekayaan materi, pengakuan, dan realisasi diri.³⁸

Mereka percaya bahwa kerja keras dan pengorbanan adalah harga yang harus dibayar dalam upaya untuk mencapai kesuksesan di masa mendatang. Kehidupan *Baby Boomers* yang keras dan juga dituntut kemandirian membentuk mereka menjadi orang-orang yang kuat di masa berikutnya. Mereka menjadi pekerja keras, memiliki loyalitas yang tinggi, serta obsesi

³⁴ B. R. Kupperschmidt, "Multigeneration employees: strategies for effective management," *The Health Care Manager* 19, (2000): 65–76.

³⁵ K. W. Smola and C. D. Sutton, "Generational differences: revisiting generational work values for the new millennium," *Journal of Organizational Behavior* 23, no. 1, (2002): 363–382.

³⁶ S. M. Crampton and J. W. Hodge, "Generation Y: Unchartered Territory," *Journal of Business & Economics Research* 7, No. 4. (2009): 1-6.

³⁷ M. Legault, "Caution: Mixed generations at work," *Canadian HR Reporter* 16 no. 21 (2003): 23-24.

³⁸ S. L. Hatfield, "Understanding the four generations to enhance workplace management.," *AFP Exchange*, 22 no. 4 (2002): 72-74.

yang besar untuk mencapai impian mereka.³⁹ Merekalah yang membawa perubahan besar pada era setelah tahun 1960, dan pada masa itu inovasi di berbagai bidang tumbuh dengan pesat. Generasi *baby boomers* mempunyai karakter sebagai seorang pahlawan, berorientasi pada kenyamanan dan merespon pada pencapaian kerja. Generasi ini mulai beradaptasi dengan lingkungan sekitar setelah mengalami musimnya rock and roll ala Elvis Presley sebagai cara mengekspresikan identitas generasinya.

Generasi X merupakan individu yang lahir di tahun 1965 hingga 1980.⁴⁰ Generasi X sendiri lahir pada saat teknologi mulai berkembang seperti penggunaan PC, komputer, video games, tv kabel, dan internet. Menurut Davies (2018), generasi X ini merupakan generasi yang mengembangkan teknologi media sosial. Generasi ini juga sedikit diabaikan oleh orang-orang karena dibandingkan dengan *baby boomers* yang telah mencapai usia pensiun dan juga generasi Y atau milenial yang sedang menanjak karirnya. Namun menurut Pew Research (2014), generasi X merupakan generasi yang memiliki peran penting dalam perkembangan teknologi dunia digital. Pada umumnya generasi X tidak dianggap sebagai generasi digital, akan tetapi menurut Global Leader Forecast (2018), sebanyak 54% dari generasi X sudah cukup mahir menggunakan teknologi dan perbandingannya dengan generasi Y cukup tipis yaitu sebesar 56%.

³⁹ D. Gursoy, T. A. Maier and C. G. Chi, "Generational differences: An examination of work values and generational gaps in the hospitality workforce," *International Journal of Hospitality Management* 27, (2008): 448–458.

⁴⁰ Lancaster, L. *When generations collide* (New York: Collins Business, 2002), hlm. 21.

Generasi ini mampu beradaptasi dan menerima perubahan dengan cukup baik. Generasi X memiliki karakteristik seperti banyak akal, independen, butuh kenyamanan emosional, lebih suka sesuatu yang informal dan punya kemampuan usaha atau berdagang dibandingkan baby boomers. Kehidupan antara pekerjaan dan kehidupan pribadi seimbang, mengembangkan kesempatan yang dipunyai, menyukai hubungan pekerjaan yang positif dan menyukai kebebasan dan punya ruang untuk berkembang. Pengelompokan individu antar generasi berdasarkan periode kelahiran yang sama dan melakukan perjalanan hidup bersama, oleh karena itu setiap generasi akan mengalami kejadian-kejadian eksternal yang serupa saat di usia akhir remaja dan awal masa dewasa⁴¹ seperti perubahan ekonomi, teknologi, politik, dan kehidupan. Kejadian-kejadian eksternal yang terjadi pada generasinya akan memengaruhi perilaku dan sikap antar generasinya.

Milenial (juga dikenal sebagai Generasi Y) adalah kelompok demografi setelah Generasi X (Gen-X). Tidak ada batas waktu yang pasti untuk awal dan akhir dari kelompok ini. Para ahli dan peneliti biasanya menggunakan awal 1980-an sebagai awal kelahiran kelompok ini dan pertengahan tahun 1990-an hingga awal 2000-an sebagai akhir kelahiran. Milenial pada umumnya adalah anak-anak dari generasi *Baby Boomers* dan Gen-X yang tua. Milenial kadang-kadang disebut sebagai "Echo Boomers" karena adanya 'booming' (peningkatan besar) tingkat kelahiran di tahun 1980-an dan 1990-an. Untungnya di abad ke 20 tren menuju keluarga

⁴¹ Schewe, C., & Meredith, G, "Segmenting global markets by generational cohorts: Determining motivation by age", *Journal of Consumer Behavior* 4 no. 1, (2004): 51-63.

yang lebih kecil di negara-negara maju terus berkembang, sehingga dampak relatif dari "baby boom echo" umumnya tidak sebesar dari masa ledakan populasi pasca Perang Dunia II.⁴²

Istilah generasi milineal diciptakan oleh dua orang pakar sejarah dan penulis amerika William Strauss dan Neil Howe dalam bebarapa bukunya, kemudian studi tentang generasi milineal diamerika terus dilakukan diantaranya study yang dilakukan oleh Boston Cocsulting Group (BCG) bersama University of Berkley 2011 dengan mengambil tema American Millennials: Deciphering the Enigma Generation.

Di Indonesia studi tentang kajian generasi milineal belum banyak dilakukan padahal secara jumlah populasi penduduk Indonesia berkisaran 15 – 34 tahun sangat besar sekitar 34%, dibanding generasi sebelumnya generasi milineal memang unik, hasil riset yang dirilis oleh pew Reserch center misalnya menjelaskan generasi milineal lebih gemar dalam menggunakan teknologi, hiburan, musik dan Internet dan sudah menjadi kebutuhan pokok generasi ini.⁴³

Generasi Z akrab dengan penggunaan internet dalam kehidupan sehari-hari. Menurut Khan & Bansal dan Helaludin⁴⁴ menjabarkan bahwa generasi Z sebagai generasi yang bertumbuh di zaman internet dan jaringan di seluruh dunia. Generasi ini Z dicirikan dengan fenomena 5,1 milyar pencari informasi

⁴² Panjaitan, "Pengaruh Sosial Media Terhadap Produktivitas Kerja Generasi Millennial", *Jurnal Admintrasi Bisnis*, (2017): 7.

⁴³ HD Wahana, Pengaruh Nilai-Nilai Budaya Generasi Millennial dan Budaya Sekolah Terhadap Ketahanan Individu, *Jurnal UGM* (2016): 8.

⁴⁴ Khan, I. A., & Bansal, V. "Effect of Using PC Tablets on Perceived Learning Outcomes of Generation Z Trainees, *International Journal of Learning and Development* 8 no. 1, (2008): 21–36.

di google per hari, 4 milyar penonton youtube, lebih 1 milyar pengguna akun facebook di seluruh dunia, dan lebih 1 milyar pengguna aplikasi musik iTunes. Selanjutnya dalam survei Nielsen 2016, Hellen Katherina sebagai Executive Director, Head of Watch Business, Nielsen Indonesia, Katherina⁴⁵ memberikan suatu keterangan bahwa anak-anak generasi Z ini memiliki kemampuan dan kesempatan yang baik dalam mengakses dan menggunakan internet di usia muda mereka. Saat ini, 62% remaja dan 49% anak-anak mengakses internet di rumah. Dengan kepemilikan ponsel cerdas yang tinggi, akses internet melalui ponsel cerdas pun dilakukan oleh empat dari lima remaja dan tujuh dari sepuluh anak. Selain untuk mengakses internet dan berkirim pesan, Gen Z juga memanfaatkan teknologi ponsel cerdas untuk memotret, mendengarkan musik dan bermain game. Jaringan internet yang tersedia dan smartphone yang dimiliki, membuat generasi Z semakin banyak menghabiskan waktu dengan ponsel atau gadget mereka.

Generasi Z di Indonesia paling aktif menggunakan media sosial. Menurut Maharrani sebanyak 171,17 juta masyarakat Indonesia atau 64,8 persen sudah menggunakan internet. Pada 2018, pengguna internet terbesar berasal dari kelompok usia 15 hingga 19 tahun. Mereka ini tergolong generasi Z.⁴⁶ Lebih spesifik, Maharrani mengatakan bahwa berdasarkan usia, kelompok Gen Z menduduki tempat tertinggi dalam penetrasi penggunaan internet: penetrasi paling tinggi ada pada kelompok usia yang lebih muda, yakni generasi Z. Dalam segmen umur, ternyata dari usia 15-19 tahun

⁴⁵ Katherina, H. Gen Z: Generasi Terbaru dengan DNA Digital | SWA.co.id. (2017).

⁴⁶ Maharrani, A. Generasi Z, pengguna internet terbesar di Indonesia. (2019).

mempunyai penetrasi paling tinggi yaitu mencapai angka 91 persen. Tertinggi kedua ada pada kelompok usia 20-24 tahun dengan 88,5 persen.⁴⁷



⁴⁷ Haryanto, A. T. Pengguna Internet Indonesia Didominasi Milenial. (2019).

BAB III

METODE PENELITIAN

Penulis dalam menyusun skripsi menggunakan beberapa metode, dimaksudkan agar penelitian dapat tersusun dengan baik. Adapun metode yang digunakan adalah:

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan penulis adalah jenis penelitian lapangan (*field research*) yaitu melakukan penelitian di lapangan untuk memperoleh data atau informasi secara langsung dengan mendatangi informan.⁴⁸ Untuk itu akan langsung melakukan wawancara kepada Mahasiswa Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri. Sedangkan metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif sosiologis. Pendekatan normatif sosiologis adalah pendekatan yang memandang agama dari segi ajarannya yang pokok dan asli dari Tuhan yang di dalamnya belum terdapat pemikiran manusia. Pendekatan ini bersifat tekstual dan kurang memberi ruang terhadap kontekstualitas pemikiran. Pendekatan normative sosiologis merupakan metode yang pembahasannya atas suatu objek yang dilandaskan pada masyarakat yang ada pada pembahasan tersebut.⁴⁹ Pendekatan normatif sosiologis adalah menekankan penelitian yang bertujuan memperoleh pengetahuan hukum secara empiris dengan wawancara langsung kepada Mahasiswa Universitas

⁴⁸ Rosady Ruslan, *Metode Penelitian Public Relation Dan Komunikasi* (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2004), hlm. 32.

⁴⁹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1986), hlm. 51.

Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri tentang *Kafa'ah* sebagai kriteria memilih pasangan generasi milenial.

B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini bertempat di kampus Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto Jawa Tengah tepatnya di Gedung Fakultas Syari'ah karena mayoritas mahasiswa Fakultas Syari'ah mempelajari tentang fiqih munakahat yang dimana didalam fiqih munakahat sendiri mempelajari tentang makna dari *kafa'ah*.

C. Waktu Penelitian

Penelitian ini dimulai dari awal Maret sampai dengan penulis menyelesaikan skripsi. Penulis menghabiskan waktu kurang lebih satu bulan dalam melakukan penelitian terhadap mahasiswa yang diwawancarai tentang makna *kafa'ah*.

D. Sumber Data Penelitian

1. Sumber Data Primer

Data primer adalah data yang isinya mengikat karena dikeluarkan oleh pemerintah dan juga dapat diperoleh dengan cara wawancara.⁵⁰ Data primer dalam digunakan dalam penelitian ini adalah melakukan wawancara kepada Mahasiswa Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri tentang *Kafa'ah* sebagai kriteria memilih pasangan anak milenial. Mahasiswa Fakultas Syariah di Universitas Islam

⁵⁰ Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Rineka Cipta, 1998), hlm. 103.

Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri sangat banyak, namun hanya diambil tiga dari empat Program Studi di Fakultas Syari'ah akan menjadi informan., yaitu Tiga mahasiswa prodi Hukum Keluarga Islam, Tiga mahasiswa prodi Hukum Ekonomi Syari'ah, Tiga mahasiswa prodi Hukum Tata Negara, dan Tiga mahasiswa prodi Perbandingan Madzhab.

2. Sumber Data Sekunder

Data sekunder adalah penelusuran data melalui bahan tertulis bentuk sumber sekunder dapat berupa berkas dari lembaga terkait, berita dari media massa hasil penelitian atau laporan yang telah dilakukan sebelumnya dan buku.⁵¹ Data sekunder juga akan memberikan penjelasan mengenai bahan sumber primer. Dalam hal ini adalah data yang relevan dengan subjek penelitian yang akan dijadikan informan dan buku-buku yang mendukung tersusunnya skripsi ini, seperti buku *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* karya Amir Syarifuddin dan dari kitab-kitab ulama klasik seperti al-Fiqh, Bidayatul Mujtahid dan masih banyak lagi.

E. Metode Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data, peneliti menggunakan beberapa teknik dalam pengumpulan data yaitu:

1. Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data melalui proses Tanya jawan lisan yang berlangsung satu arah, artinya pertanyaan datang dari

⁵¹ Luthfi Hamidi dkk, *Pedoman Penulisan Skripsi* (Purwokerto: STAIN Press, 2014), hlm. 7.

pihak yang mewawancarai dan jawaban diberikan oleh yang diwawancarai. Dalam pengertian yang lain wawancara merupakan cara untuk mengumpulkan data dengan mengadakan tatap muka secara langsung antara orang yang bertugas mengumpulkan data dengan orang yang menjadi sumber data atau objek penelitian.⁵² Dalam hal ini penulis akan melakukan wawancara langsung dengan Tiga mahasiswa prodi Hukum Keluarga Islam, Tiga mahasiswa prodi Hukum Ekonomi Syari'ah, Tiga mahasiswa prodi Hukum Tata Negara, dan Tiga mahasiswa prodi Perbandingan Madzhab.

2. Dokumentasi

Dokumentasi adalah mencari data data variabel yang berupa catatan, buku-buku dan sebagainya. Dalam hal ini data yang penulis kumpulkan adalah data-data yang berupa catatan-catatan mengenai pendapat mahasiswa Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri.

3. Observasi

Observasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui pengamatan, disertai dengan pencatatan-pencatatan terhadap keadaan dan perilaku objek sasaran.⁵³ Penulis menggunakan metode ini untuk melakukan observasi langsung kepada mahasiswa Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri.

⁵² Abdurrahmat Fathoni, *Metodologi penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi* (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), hlm. 105.

⁵³ Abdurrahmat Fathoni, *Metode...*, hlm. 104.

F. Metode Analisis Data

Dalam proses pengorganisasian dan pengurutan data yang terdiri dari catatan lapangan, maka dalam penelitian ini penulis menggunakan analisis deduktif.

Analisis deduktif adalah proses mengorganisasikan fakta-fakta atau hasil-hasil pengamatan yang terpisah-pisah menjadi satu rangkaian hubungan atau generalisasi.⁵⁴ Penelitian secara induktif dimulai dari data, lalu ke tema-tema umum. Penulis memulai dengan cara mengumpulkan buku-buku terkait dengan penelitian penulis dan wawancara kepada para responden, lalu membentuk data ini menjadi kategori-kategori ataupun tema-tema tertentu. Tema-tema ini kemudian dikembangkan menjadi pola-pola, teori-teori, atau generalisasi-generalisasi untuk nantinya dibandingkan dengan pengalaman-pengalaman pribadi atau literatur-literatur yang ada.

⁵⁴ Saefudin Azwar, *Metode Penelitian Muamalah* (Ponorogo, STAIN Po Press, 2010), hlm. 40.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

A. Konsep Tentang *Kafa'ah* Sebagai Kriteria Memilih Pasangan Generasi Milineal Menurut Hukum Islam

Dalam kamus bahasa Arab, *kafa'ah* berasal dari kata *kaafa'a yukafiu* yang berarti kesamaan, sepadan dan sejodoh.⁵⁵ Sedangkan dalam kamus lengkap Bahasa Indonesia, *kafa'ah* berarti seimbang.⁵⁶ yaitu keseimbangan dalam memilih pasangan hidup. Firman Allah Swt dalam al-Qur'an disebutkan juga katakata yang berakar *kafâ`ah*.

وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ

serta tidak ada sesuatu pun yang setara dengan-Nya.

Maksud dari ayat di atas adalah, sifat ketauhidan Tuhan terhadap mahluknya, Allah Swt adalah satu dan tidak ada yang menyamainya, namun ketika dikaitkan dengan *kafa'ah* maka mempunyai arti sebaliknya. Yang berarti ciptaan tuhan mempunyai kesamaan dan mempunyai keserasian. *Kafa'ah* atau *kufu`* menurut bahasa artinya setara, seimbang atau keserasian, kesesuaian, serupa, sederajat atau sebanding. *Kafâ`ah* atau *kufu`* dalam perkawinan menurut hukum Islam yaitu keseimbangan atau keserasian antara calon istri dan suami sehingga masing-masing calon tidak merasa berat untuk melangsungkan perkawinan atau laki-laki sebanding dengan calon istrinya, sama dengan kedudukan, sebanding dalam tingkat sosial dan sederajat dalam

⁵⁵ Ahmad Warson Munawwir, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia* (Surabaya: Pustaka Progresif, 1997), hlm. 30.

⁵⁶ Tri Rama, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia* (Surabaya: Karya Agung, 2000), hlm. 25.

akhlak serta dalam kekayaan. Jadi yang ditekankan dalam hal *kafa'ah* adalah keseimbangan, keharmonisan dan keserasian, terutama dalam hal agama, yaitu akhlak dan ibadah.⁵⁷

Kafa'ah dalam perkawinan, menurut istilah hukum Islam, yaitu keseimbangan dan keserasian antara calon istri dan suami dalam hal tingkatan sosial, moral, ekonomi, sehingga masing-masing calon tidak merasa berat untuk melangsungkan perkawinan. *Kafa'ah* dalam perkawinan merupakan faktor yang dapat mendorong terciptanya kebahagiaan suami istri, dan lebih menjamin keselamatan perempuan dari kegagalan atau kegoncangan rumah tangga. *Kafa'ah* dianjurkan oleh Islam dalam memilih calon suami istri, tetapi tidak menentukan sah atau tidaknya perkawinan. *Kafa'ah* adalah hak bagi wanita dan walinya. Karena suatu perkawinan yang tidak seimbang, serasi atau sesuai maka menimbulkan problema berkelanjutan, dan besar kemungkinan menyebabkan terjadinya perceraian, oleh karna itu boleh dibatalkan.⁵⁸

Jika seorang perempuan yang telah akil baligh menunjuk seseorang untuk menjadi walinya untuk mengawinkannya, baik orang tersebut adalah orang asing, dan walinya tersebut mengawinkannya dengan orang yang tidak setara, maka perkawinan ini bergantung pada izinnya. Karena *kafa'ah* adalah hak perempuan dan para walinya. Jika calon suami tidak setara dengannya maka akad perkawinan ini tidak terlaksana, kecuali dengan keridhaannya.⁵⁹

⁵⁷ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Kencana, 2008), hlm. 31.

⁵⁸ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Kencana, 2008), hlm. 31.

⁵⁹ Wahbah Zuhayli, *Fiqh Islam 9* (Jakarta: Gema Insani, 2007), hlm. 11.

Pengertian *kafa'ah* secara bahasa adalah kesamaan, sepadan dan sejodoh. Secara istilah adalah keseimbangan, keserasian antara calon istri dan suami dalam hal tingkatan sosial, moral, dan ekonomi. Dari keterangan tersebut di atas, bahwa prinsip dalam memilih jodoh yang baik dikehendaki Islam adalah ketekunan beragama dan akhlak yang mulia. Kemegahan harta, nasab dan lain-lain semua itu tetap diakui Islam, karena Islam memandang semua manusia adalah sama, tidak ada perbedaan di antara kaya dan miskin, putih dan hitam, maupun kuat dan lemah. Kelebihan antara seorang dengan yang lain hanya didasarkan pada taqwa masing-masing kepada Allah Swt.

Dalam istilah fuqahâ`, penyetaraan di antara suami istri yang dapat menghilangkan rasa malu dalam perkara yang khusus. Menurut Madzhab Maliki kesetaraan adalah dalam agama dan kondisi (maksudnya keselamatan dari cacat yang membuatnya memiliki pilihan). Menurut Jumhur fuqahâ` adalah agama, nasab, kemerdekaan, dan profesi. Dan ditambahkan oleh Mazhab Hanafi dan Hambali dengan kemakmuran, dan segi uang. Yang dituju dari hal ini adalah terwujudnya persamaan dalam perkara sosial demi memenuhi kestabilan kehidupan suami istri, serta mewujudkan kebahagiaan diantara suami istri. Yang tidak membuat malu si perempuan atau walinya dengan perkawinan sesuai dengan tradisi.⁶⁰

Kafa'ah berarti sama, sederajat, sepadan atau sebanding. Maksud *kafa'ah* dalam perkawinan yaitu: laki-laki sebanding dengan calon istrinya, sama dalam kedudukan, sebanding dalam tingkat sosial dan sederajat dalam

⁶⁰ Wahbah Zuhayli, *Fiqh Islam* 9 (Jakarta: Gema Insani, 2007), hlm. 24.

akhlak serta kekayaan. Tidaklah diragukan jika kedudukan antara laki-laki dan perempuan sebanding merupakan faktor kebahagiaan hidup suami istri dan lebih menjamin keselamatan perempuan dari kegagalan atau guncangan rumah tangga.⁶¹

Menurut Ibnu Hazm, tidak ada ukuran-ukuran kufu`. Ia berpendapat bahwa semua orang Islam selama ia tidak berzina, berhak kawin dengan wanita Muslimah asal tidak tergolong perempuan pelacur, dan semua orang Islam adalah bersaudara. Kendatipun dia anak seorang hitam yang tidak dikenal umpamanya, namun tak dapat diharamkan kawin dengan anak Khalifah Bani Hasyim. Walau seorang Muslim yang sangat fasik, asalkan tidak berzina dia adalah kufu` untuk wanita Islam yang fasik, asal bukan perempuan zina.⁶²

Kafa'ah tidak menjadikan syarat syahnya perkawinan, tetapi dapat dijadikan sebagai alasan untuk membatalkan pernikahan. Sebagian besar ulama fiqih berpendapat bahwa *kafa'ah* itu hak seorang perempuan dan walinya. Artinya bila ada seorang perempuan hendak dinikahkan dengan lakilaki yang tidak sekufu` maka pihak wali atau perempuan itu sendiri berhak untuk menolaknya.

Kafa'ah dimaksudkan agar dalam membangun rumah tangga ada komunikasi yang baik dan seimbang antara suami isteri sehingga akan memudahkan terwujudnya rumah tangga yang bahagia dan harmonis.

⁶¹ Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah* (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006), hlm. 97.

⁶² Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah* (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006), hlm. 97.

Para fuqaha` berselisih pendapat mengenai macam-macam kafâ`ah. Sebagaimana yang dikutip dari kitab Fiqih Islam karangan Wahbah AzZuhayli⁶³ Menurut mazhab Maliki, *kafa'ah* ada dua macam: yaitu agama dan kondisi, maksudnya adalah kondisi selamat dari aib yang dapat menyebabkan timbulnya pilihan, bukan kondisi dalam arti kehormatan dan nasab, yang dimaksud kesamaan disini hendaknya suami sama dengan istrinya.

Menurut mazhab Hanafi ada enam macam *kafa'ah*: yaitu agama, Islam, kemerdekaan, nasab, harta, dan profesi. Menurut mereka *kafa'ah* tidak terletak pada keselamatan dari aib yang dapat membatalkan pernikahan, seperti gila, kusta, dan mulut yang berbau. Menurut mazhab Syafi'i ada enam macam *kafa'ah* yaitu: agama, kesucian, kemerdekaan, nasab, terbebas dari aib yang dapat menimbulkan pilihan, dan profesi.⁶⁴

Menurut mazhab Hambali macam-macam *kafa'ah* juga ada empat yaitu: agama, profesi, nasab, dan kemakmuran. Sebagaimana yang dikutip dari kitab Fiqih Islam karangan Wahbah Az-Zuhayli.⁶⁵ Mereka sepakat atas *kafa'ah* dalam agama. Selain Maliki sepakat atas *kafa'ah* dalam kemerdekaan, nasab, dan profesi. Mazhab Maliki dan Syafi'i sepakat mengenai sifat bebas dari aib yang dapat menyebabkan timbulnya hak untuk memilih.

Adapun macam-macam *kafa'ah* menurut para ulama dapat digolongkan menjadi beberapa macam:

⁶³ Wahbah Zuhayli, *Fiqh Islam 9* (Jakarta: Gema Insani, 2007), hlm. 21.

⁶⁴ Wahbah Zuhayli, *Fiqh Islam 9* (Jakarta: Gema Insani, 2007), hlm. 21

⁶⁵ Wahbah Zuhayli, *Fiqh Islam 9* (Jakarta: Gema Insani, 2007), hlm. 21

1. Agama

Yang dimaksud adalah kebenaran dan kelurusan terhadap hukumhukum agama. Orang yang bermaksiat dan fasik tidak sebanding dengan perempuan suci atau perempuan shalihah yang merupakan anak salih atau perempuan yang lurus, dia dan keluarganya memiliki jiwa agamis dan memiliki akhlak terpuji. Kefasikan orang tersebut ditunjukkan secara terang-terangan atau tidak secara terang-terangan. Akan tetapi ada yang bersaksi bahwa dia melakukan perbuatan kefasikan. Karena kesaksian dan periwayatan orang yang fasik ditolak.⁶⁶

Hal ini merupakan suatu kekurangan pada sifat kemanusiaannya. Kerena seorang perempuan merasa rendah dengan kefasikan suami, dibandingkan rasa malu yang dia rasakan akibat kekurangan nasabnya. Dia bukan orang yang sebanding bagi perempuan yang baik.⁶⁷ Agama merupakan hal yang pokok dalam mewujudkan perkawinan yang baik, *kafa'ah* sangat memperhatikan tentang agama, kesucian dan ketakwaan. Dalam mencari calon pasangan hidup kita harus benar-benar mengetahui tentang agamanya, apakah sama dengan kita.

2. Islam

Syarat yang diajukan oleh mazhab Hanafi dan berlaku bagi orang selain Arab, dan pendapat ini bertentangan dengan jumhur fuqaha`. Yang dimaksudkan madzhab hanafi adalah Islam asal-usulnya, yaitu nenek moyangnya. Barang siapa yang memiliki dua nenek moyang muslim

⁶⁶ Tihami, M. A. Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Lengkap* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2009), hlm. 23.

⁶⁷ Wahbah Zuhayli, *Fiqh Islam 9* (Jakarta: Gema Insani, 2007), hlm. 54.

sebanding dengan orang yang memiliki beberapa nenek moyang Islam. Orang yang memiliki satu nenek moyang Islam tidak sebanding dengan orang yang memiliki dua orang nenek moyang Islam, karena kesempurnaan nasab terdiri dari bapak dan kakek.⁶⁸

3. Kemerdekaan

Budak laki-laki tidak sekufu` dengan perempuan merdeka. Budak laki-laki yang sudah merdeka tidak sekufu` dengan perempuan yang sudah merdeka dari asal. Laki-laki yang shaleh dan kakeknya pernah menjadi budak, tidak sekufu dengan perempuan yang kakeknya tak pernah menjadi budak. Sebab perempuan merdeka bila kawin dengan laki-laki budak dianggap tercela. Begitu pula kawinnya laki-laki yang salah seorang kakeknya pernah menjadi budak.⁶⁹ Kemerdekaan seseorang tidak terlepas dari zaman perbudakan masa lalu, seseorang yang mempunyai keturunan atau yang pernah menjadi budak, dianggap tidak sekufu` dengan orang yang merdeka asli. Derajat seorang budak tidak akan pernah sama dengan orang yang merdeka.

4. Nasab atau Kedudukan

Nasab di sini adalah hubungan seorang manusia dengan asal-usulnya dari bapak dan kakek. Sedangkan hasab adalah sifat terpuji yang menjadi ciri asal-usulnya, atau menjadi kebanggaan kakek moyangnya, seperti ilmu pengetahuan, keberanian, kedermawanan, dan ketakwaan. Keberadaan nasab tidak pasti diiringi dengan hasab. Akan

42. ⁶⁸ Ibrahim Muhammad Al-Jamal, *Fiqih Wanita* (Semarang: CV. Asy- Syifa', 1986), hlm.

⁶⁹ Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah* (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006), hlm. 40.

tetapi keberadaan hasab mesti diiringi dengan nasab. Yang dimaksud dengan nasab adalah seseorang yang diketahui siapa bapaknya, bukannya anak pungut yang tidak memiliki nasab yang jelas.⁷⁰

Sedangkan orang asing tidak memiliki perhatian terhadap nasab mereka dan mereka juga tidak menjadikannya sebagai suatu kebanggaan. Oleh karena itu, pada mereka dianggap *kafa'ah* hanyalah kemerdekaan dan Islam. Sedangkan yang paling sah dalam mazhab Hanafi yakni bahwa orang laki-laki asing tidak setara dengan perempuan Arab, meskipun orang laki-laki tersebut adalah seorang ilmunan maupun seorang pengusaha.⁷¹ Nasab bagi bangsa Arab sangatlah dijunjung tinggi, bahkan menjadi kebanggaan tersendiri apabila mempunyai keturunan nasab yang luhur. Di kalangan masyarakat biasa, nasab adalah garis keturunan ke atas dari bapak atau dari ibu. Dalam menentukan pasangan hidup, masyarakat biasa tidak terlalu mementingkan sebuah nasab, karena yang terpenting adalah kecocokan dari dua calon.

5. Harta dan Kemakmuran

Didapati dari salah satu mepelai memiliki kategori memiliki harta dan kemakmuran. Golongan Syafi'i berbeda pendapat dalam hal ini, Sebagian ada yang menjadikan harta dan kemakmuran sebagai ukuran *kafa'ah*. Jadi orang fakir menurut mereka tidak sekufu` dengan perempuan kaya. Sebagian lain berpendapat bahwa kekayaan itu tidak dapat jadi

⁷⁰ Tihami, M. A. Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Lengkap* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2009), hlm. 11.

⁷¹ Wahbah Zuhayli, *Fiqh Islam 9* (Jakarta: Gema Insani, 2007), hlm. 18.

ukuran *kafa'ah*. Karena kekayaan ini sifatnya timbul tenggelam, dan bagi perempuan yang berbudi luhur tidaklah mementingkan kekayaan.⁷²

Harta dan kemakmuran yang dimaksud adalah kemampuan untuk memberikan mahar dan nafkah untuk istri, bukan kaya dan kekayaan. Oleh sebab itu, orang yang miskin tidak sebanding dengan perempuan kaya. Sebagian ulama mazhab Hanafi menetapkan kemampuan untuk memberikan nafkah selama satu bulan, sebagian ulama' yang lainnya berpendapat cukup sekedar kemampuan untuk mencari rizki untuknya. Mazhab Hanafi dan Hambali mensyaratkan kemampuan sebagai unsur *kafa'ah*. Karena manusia lebih merasa bangga dengan harta dari pada kebanggaan terhadap nasab. perempuan yang kaya dirugikan dengan kemiskinan suaminya, akibat ketidak kemampuannya untuk menafkahnya dan menyediakan makan untuk anak-anaknya. Oleh karena itu, istri punya hak untuk membatalkan perkawinan akibat kesulitannya memberikan nafkah.⁷³

Mazhab Syafi'i dan Maliki berpendapat bahwa kemakmuran tidak termasuk ke dalam sifat *kafa'ah*, karena harta adalah suatu yang bisa hilang dan tidak menjadi kebanggaan bagi orang yang memiliki nama baik dan penglihatan yang jauh. Ada yang mengatakan pendapat ini adalah pendapat yang unggul, karena kekayaan tidak bersifat abadi, dan harta adalah bersifat pergi dan hilang. Rizki dibagi-bagikan sesuai dengan

⁷² Saleh Al-Fauzan, *Fiqh Sehari-hari* (Jakarta: Gema Insani, 2005), hlm. 29.

⁷³ Wahbah Zuhayli, *Fiqh Islam 9*, (Jakarta: Gema Insani, 2007), hlm. 31.

pendapatan, sedangkan kemiskinan adalah sebuah kemulyaan di dalam agama.⁷⁴

Harta dan kekayaan bukanlah segalanya dalam memilih jodoh yang baik. Akan tetapi, banyak orang mencari pasangan hidup dengan memilih harta sebagai tolak ukur yang utama, banyak yang beranggapan ketika seseorang mempunyai harta yang banyak, maka kehidupan rumah tangganya akan harmonis. Dalam agama Islam banyak ulama yang menyebutkan bahwa harta bukanlah ukuran mutlak untuk mencari pasangan hidup, karena sifat harta adalah pasang-surut atau tidak tetap.

6. Pekerjaan, Profesi atau Produksi

Seorang perempuan dan suatu keluarga yang pekerjaannya terhormat tidak sekufu` dengan laki-laki yang pekerjaannya kasar. Tetapi kalau pekerjaannya itu hampir bersamaan tingkatnya antara satu dengan yang lain maka tidaklah dianggap ada perbedaan. Untuk mengetahui pekerjaan yang terhormat atau kasar, dapat diukur dengan kebiasaan masyarakat setempat. Sebab adakalanya pekerjaan terhormat pada suatu tempat, kemungkinan satu ketika dipandang tidak terhormat disuatu tempat dan masa yang lain.⁷⁵

Pekerjaan yang dimaksud adalah pekerjaan yang dilakukan oleh seorang untuk mendapatkan rizkinya dan penghidupannya, termasuk di antaranya adalah pekerjaan di pemerintah. Jumhur fuqaha` selain mazhab Maliki memasukkan profesi ke dalam unsur *kafa'ah*, dengan menjadikan

⁷⁴ Wahbah Zuhayli, , *Fiqh Islam* 9 (Jakarta: Gema Insani, 2007), hlm. 16.

⁷⁵ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah* (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006), hlm. 12.

profesi suami atau keluarganya sebanding dan setara dengan profesi isteri dan keluarganya. Oleh sebab itu, orang yang pekerjaannya rendah seperti tukang bekam, tukang tiup api, tukang sapu, tukang sampah, penjaga, dan pengembala tidak setara dengan anak perempuan pemilik pabrik yang merupakan orang elite, ataupun seperti pedagang, dan tukang pakaian. Anak perempuan pedagang dan tukang pakaian tidak sebanding dengan anak perempuan seorang ilmuwan dan hakim, berdasarkan tradisi yang ada. Sedangkan orang yang senantiasa melakukan kejelekan lebih rendah dari pada itu semua. Orang kafir sebagian mereka setara dengan sebagian yang lain. *Kafa'ah* dijadikan kategori untuk mencegah kekurangan, dan tidak ada kekurangan yang lebih besar dari pada kekafiran.⁷⁶

Landasan untuk mengklasifikasikan pekerjaan adalah tradisi. Hal ini berbeda dengan berbedanya zaman dan tempat. Bisa jadi suatu profesi dianggap rendah di suatu zaman kemudian menjadi mulia dimasa yang lain. Demikian juga bisa jadi sebuah profesi dipandang hina di sebuah negeri dan dipandang tinggi di negeri yang lain. Sedangkan mazhab Maliki tidak menjadikan profesi sebagai salah satu unsur *kafa'ah* karena profesi bukan suatu yang kurang seperti utang, juga bukan suatu yang lazim seperti harta. Dengan demikian, masing-masing keduanya bagaikan kelemahan, sakit, selamat, dan sehat. Ini adalah pendapat yang unggul.

Pendapat Hambali dan menurut pendapat yang dijadikan pegangan dalam mazhab Maliki serta menurut pendapat yang paling zhahir dalam

⁷⁶ Ahmad Jad, *Fikih Sunnah Wanita* (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2008), hlm. 15.

mazhab Syafi'i, bahwa *kafa'ah* adalah syarat lazim dalam perkawinan bukan syarat sahnya dalam perkawinan. Jika seorang perempuan yang tidak setara maka akad tersebut sah. Para wali memiliki hak untuk merasa keberatan terhadapnya dan memiliki hak untuk dibatalkan pernikahannya, untuk mencegah timbulnya rasa malu dari diri mereka. Kecuali jika mereka jatuhkan hak rasa keberatan maka pernikahan mereka menjadi lazim. Seandainya *kafa'ah* adalah wujud syarat sahnya pernikahan, pernikahan pasti tidak sah tanpanya, walaupun para wali telah menanggalkan hak mereka untuk merasa keberatan.⁷⁷

Kafa'ah secara general adalah termasuk syarat kelaziman dalam perkawinan bukan syarat sah perkawinan. Artinya adalah jika seorang melakukan pernikahan tanpa melakukan pertimbangan *kafa'ah* maka tetap sah perkawinannya, akan tetapi apabila menjalankan hubungan rumah tangga jika mempunyai dasar dan pemahaman sama di antara keduanya maka perkawinan tersebut akan terasa harmonis dan bahagia. Di sini lah pentingnya mencari pasangan yang sekuflu, untuk mewujudkan keluarga yang harmonis dan Bahagia.

Hikmah *kafa'ah* dalam pernikahan di antaranya adalah sebagai berikut:

- a. *Kafa'ah* merupakan wujud keadilan dan konsep kesetaraan yang ditawarkan Islam dalam pernikahan.

⁷⁷ Wahbah Zuhayli, *Fiqh Islam* 9 (Jakarta: Gema Insani, 2007), hlm. 26.

- b. Dalam Islam, suami memiliki fungsi sebagai imam dalam rumah tangga dan perempuan sebagai makmumnya.
- c. Naik atau turunnya derajat seorang istri, sangat ditentukan oleh derajat suaminya.

Masalah yang sering terjadi menyangkut perkawinan ialah wali. Wali memegang peranan penting terhadap kelangsungan suatu pernikahan. Menurut Maliki dan Syafi'i, bahwa keberadaan wali adalah termasuk salah satu rukun nikah. Sedangkan pendapat Hanafi dan Hanbali bahwa wali merupakan salah satu dari syarat nikah.⁷⁸

Menurut jumbuh Ulama, wali diartikan sebagai lelaki dari keluarga terdekat dalam keturunan atau nasab yang menjadi salah satu penentu sahnya akad nikah.¹⁵ Wali dari pihak calon suami tidak diperlukan, tetapi wali dari pihak calon istri dinilai mutlak keberadaan dan izinnya. Adapun perbedaan dua pendapat di atas hanya tentang pelabelan saja, beda menyebutkan termasuk syarat atau rukun. Sedangkan akibat hukum yang ditimbulkan adalah sama, bahwa suatu pernikahan tanpa kehadiran wali dari pihak perempuan adalah batal atau tidak sah.

Agaknya, kuatnya kedudukan wali sebagai wali disebabkan dukungan ayat dan hadits yang digunakan para Ulama sebagai dalil, walaupun harus jujur diakui tidak ada satu ayatpun yang secara eksplisit menyebut wali sebagai rukun nikah, kendatipun terdapat hadits Nabi yang menyebutkan keberadaan wali: *aynsta sbs sagabes* "Diriwayatkan dari

⁷⁸ Muhammad Asmawi, *Nikah Dalam Perbincangan Dan Perbedaan* (Yogyakarta: Darussalam, 2004), hlm. 59.

imam Ahmad bin Husain dari Imran, sungguh Rasulullah SAW telah bersabda: tidak ada nikah kecuali dengan wali dan dua orang saksi” (HR. Ahmad dan Ibnu Majah).⁷⁹

Kafa'ah dianggap penting dalam perkawinan karena ini menyangkut kelangsungan hidup antara pasangan suami istri. *Kafa'ah* merupakan salah satu problem yang menjadi perdebatan di antara para ulama sejak dahulu kala, karena tidak ada dalil yang mengaturnya secara jelas dan spesifik baik dalam Alquran dan hadis. Permasalahan *kafa'ah* ini juga terkadang melebar ke hal-hal yang mengarah pada rasisme dan kastaisme.

Tujuan utama *kafa'ah* adalah ketenteraman dan kelanggengan sebuah rumah tangga. Karena jika rumah tangga didasari dengan kesamaan persepsi, kekesuaian pandangan, dan saling pengertian, maka niscaya rumah tangga itu akan tentram, bahagia dan selalu dinaungi rahmat Allah Swt. Namun sebaliknya, jika rumah tangga sama sekali tidak didasari dengan kecocokan antar pasangan, maka kemelut dan permasalahan yang kelak akan selalu dihadapi.

Kebahagiaan adalah istilah umum yang selalu diidam-idamkan oleh tiap pasangan dalam kehidupan mereka, namun itu semua harus diawali dengan *kafa'ah*, kesesuaian, kecocokan dan kesinambungan antar pasangan, sehingga segala hal yang dihadapi dapat terselesaikan dengan baik, tanpa dibumbui dengan perbedaan yang besar diantara kedua insan.

⁷⁹ Ibnu Hajar al- Asqalani, *Terjemah Bulughul Maram* (Jakarta: Pustaka Amani, 2002), hlm. 476.

Pernikahan juga merupakan ibadah, jika partner dalam melakukan ibadah itu adalah orang yang sekufu`, maka insya allah ibadah yang dijalankan akan senantiasa mendapatkan curahan pahala dari Allah Swt. Adanya *kafa'ah* dalam perkawinan dimaksudkan sebagai upaya untuk menghindari terjadinya krisis rumah tangga. Keberadaannya dipandang sebagai aktualisasi nilai-nilai dan tujuan perkawinan. Dengan adanya *kafa'ah* dalam perkawinan diharapkan masing-masing calon mampu mendapatkan keserasian dan keharmonisan. Berdasarkan konsep *kafa'ah*, seorang calon mempelai berhak menentukan pasangan hidupnya dengan mempertimbangkan segi agama, keturunan, harta, pekerjaan maupun hal yang lainnya.

Adanya berbagai pertimbangan terhadap masalah-masalah tersebut dimaksudkan agar supaya dalam kehidupan berumah tangga tidak didapati adanya ketimpangan dan ketidakcocokan. Selain itu, secara psikologis seseorang yang mendapat pasangan yang sesuai dengan keinginannya akan sangat membantu dalam proses sosialisasi menuju tercapainya kebahagiaan keluarga, yaitu keluarga yang sakinah mawaddah wa rahmah.

B. Pandangan Mahasiswa Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Tentang *Kafa'ah* Sebagai Kriteria Memilih Pasangan Generasi Milenial

Penulis dalam memulai menganalisis Pandangan Mahasiswa Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Tentang *Kafa'ah* Sebagai Kriteria Memilih Pasangan Generasi Milenial mewawancarai 9 informan mahasiswa

Fakultas Syari'ah. Untuk lebih lanjut penulis akan uraikan dalam table di bawah ini:

No	Inisial Nama Informan	NIM	Prodi
1	GG	214110301179	HES
2	APR	214110301094	HES
3	AD	214110301180	HES
4	AN	2017302135	HKI
5	MF	214110302156	HKI
6	YS	214110302151	HKI
7	FN	214110303126	HTN
8	TD	21411030311	HTN
9	FA	214110303035	HTN

1. Sebelumnya tidak mengetahui Makna *Kafa'ah*

Setelah penulis melakukan penelitian terhadap padangan mahasiswa Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto ternyata masih belum banyak yang mengetahui makna *kafa'ah* sebagai kriteria memilih pasangan generasi milenial. Hal ini disampaikan oleh seorang mahasiswa.

“Saya tidak tahu banyak tentang apa itu *kafa'ah*, saya tahunya hanya sekufu, khitbah, mahar kalo ditanya tentang persiapan memilih pasangan”.⁸⁰

⁸⁰ Wawancara dengan RM, mahasiswa UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto 1 Maret 2024

Setelah melihat jawaban mahasiswa terkait *kafa'ah* ternyata memang belum begitu banyak yang mengetahui tentang *kafa'ah*. Padahal *kafa'ah* itu penting sebagai kriteria memilih pasangan karena apabila nantinya sama-sama sekuat (*kafa'ah*) Ketika menjalani kehidupan tentunya akan sangat menyenangkan.

Seperti Hadis Nabi yang kurang lebih memiliki arti “nikahilah perempuan karena empat hal, yaitu: harta, keturunan, kecantikan, dan agamanya. Pilihlah wanita yang taat beragama, maka engkau akan berbahagia.

Memang *kafa'ah* tidak begitu familiar di kalangan masyarakat umum, yang terkenal hanyalah khitbah, mahar, akad nikah padahal *kafa'ah* merupakan awal pintu utama untuk memulai dari semuanya.

2. Mengetahui *kafa'ah* hanya dengan makna terbatas

Begitu juga terkait *kafa'ah* yang penulis sandingkan pertanyaan ternyata ada yang paham maksud makna tentang *kafa'ah*, berikut disampaikan oleh mahasiswa tersebut:

“Saya paham apa itu *kafa'ah*, *kafa'ah* berate setara, seimbang antara calon mempelai Wanita dan mempelai laki laki, dari hal harta, keturunan, kecantikan, dan agama. Lebih luas lagi sekarang harus dengan Pendidikan dan juga Pekerjaan juga perlu seimbang”.⁸¹

Hal di atas menjelaskan kepada kita bahwa ada mahasiswa yang paham akan *kafa'ah* namun belum maksimal dalam mengartikan *kafa'ah*

⁸¹ Wawancara dengan MA, mahasiswa UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto 15 Februari 2024.

yang sebenarnya. *Kafa'ah* menjadi begitu penting dengan perkembangan kehidupan yang ada. *Kafa'ah* sekarang dimaknai harus sesuai, seimbang, setara dengan lawan dari mempelai baik mempelai Wanita maupun laki-laki.

Problematika yang ada dan sering terjadi ialah urusan dengan keluarga besar antara calon mempelai Wanita dan mempelai laki-laki terkadang masalah karena pekerjaan dari anaknya dan Pendidikan dari seorang tersebut.

3. Mengetahui *kafa'ah* dan telah mengaplikasikannya

Dari beberapa jawaban di atas ada yang mengetahui perihal makna *kafa'ah* itu sendiri dan juga sudah mengaplikasikannya dalam kehidupan berumah tangga mereka. Hal ini disampaikan oleh mahasiswa sebagai berikut:

“Saya tau mas apa itu *kafa'ah*, *kafa'ah* berarti setara, seimbang satu sama yang lain dari segi harta, kecantikan, nasab, dan agamanya. Lebih lagi terkait Pendidikan dan pekerjaannya itu setara. Alhamdulillah saya sudah menerapkan *kafa'ah* itu sendiri, saya sudah menikah dari satu tahun yang lalu, saya begitu memperhatikan *kafa'ah*. Saya menyakini bahwa *kafa'ah* awal dari menjalin hubungan agar Sakinah mawaddah wa rahmah”.⁸²

Ada berbagai pertimbangan tentang masalah-masalah tersebut untuk mencegah ketimpangan dan ketidakcocokan dalam kehidupan berumah tangga. Selain itu, memiliki pasangan yang sesuai dengan keinginannya secara psikologis akan sangat membantu dalam proses

⁸² Wawancara dengan KI, mahasiswa UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto 20 Januari 2024.

sosialisasi untuk mencapai kebahagiaan keluarga, yaitu keluarga yang sakinah mawaddah wa rahmah.

Pernikahan juga merupakan ibadah, jadi jika pasangan Anda adalah orang yang sekufu, insya Allah ibadah Anda akan diberikan pahala abadi dari Allah. Adanya *kafa'ah* dalam perkawinan dimaksudkan untuk mencegah krisis rumah tangga. Kehadirannya dianggap sebagai penerapan tujuan dan prinsip perkawinan. Dengan adanya *kafa'ah* dalam perkawinan, diharapkan bahwa masing-masing pasangan akan bertemu dan harmonis satu sama lain. Berdasarkan teori *kafa'ah*, seorang calon mempelai memiliki hak untuk memilih pasangan hidupnya berdasarkan berbagai faktor, termasuk agama, keturunan, harta, pekerjaan, dan faktor lainnya.

Kesepadanan dan keserasian antara pasangan suami istri yang kemudian dikenal dengan istilah *kafa'ah* merupakan sebuah hal yang seharusnya turut dipertimbangkan ketika memilih calon istri maupun calon suami. Meskipun bukan merupakan syarat dalam sebuah perkawinan, namun aspek ini kiranya sangat perlu diperhatikan demi menciptakan keluarga yang sakinah, mawaddah wa rahmah.

4. Mengerti makna *kafa'ah* tetapi belum mengamalkannya


Pendapat mahasiswa yang terakhir yaitu bahwasanya dia mengetahui dengan benar makna dari *kafa'ah* akan tetapi dia belum mempraktikkan karena mahasiswa tersebut belum berumah tangga. Hal ini dia sampaikan sebagai berikut:

“Saya mengetahui makna *kafa'ah* tetapi hanya sebatas teori karena belum mempraktikkan dalam kehidupan berumah tangga,

karena saya belum menikah. Saya juga mementingkan *kafa'ah* karena saya yakin bahwa dengan *kafa'ah* Ketika menjali kehidupan berumah tangga akan terasa indah”⁸³.

Semua pasangan menginginkan kebahagiaan dalam kehidupan mereka, tetapi itu harus dimulai dengan *kafa'ah*, kesesuaian, kecocokan, dan kesinambungan antar mereka, sehingga masalah dapat diselesaikan dengan baik tanpa mengganggu perbedaan mereka.

Tujuan utama *kafa'ah* adalah kelanggengan dan ketenteraman rumah tangga. Rumah tangga akan tetap tenang, bahagia, dan dinaungi rahmat Allah Swt jika dibangun di atas kecocokan pasangan. Sebaliknya, rumah tangga yang tidak dibangun di atas kecocokan pasangan sama sekali akan menghadapi masalah dan kesulitan di masa depan.



⁸³ Wawancara dengan RKA, mahasiswa UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto 20 Januari 2024.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan oleh peneliti tentang Pandangan Mahasiswa Fakultas Syari'ah Tentang Makna *Kafa'ah* Sebagai Kriteria Memilih Pasangan Generasi Milineal maka penulis menyimpulkan sebagai berikut:

Menurut istilah hukum Islam, *kafâ'ah* dalam perkawinan berarti keseimbangan dan keselarasan antara calon istri dan suami dalam hal sosial, moral, dan ekonomi sehingga keduanya tidak merasa sulit untuk menikah. *Kafâ'ah* dalam perkawinan membantu suami istri bahagia dan melindungi perempuan dari kegagalan atau kegoncangan rumah tangga. *Kafâ'ah* dianjurkan oleh Islam untuk memilih calon suami istri, tetapi tidak menentukan apakah perkawinan itu sah atau tidak. *Kafâ'ah* diberikan kepada wanita dan walinya. Suatu perkawinan yang tidak seimbang, cocok, atau sesuai menyebabkan masalah yang berkelanjutan dan kemungkinan besar akan menyebabkan perceraian, yang kemudian dapat dibatalkan.

Adapun pandangan mahasiswa terbagi menjadi empat golongan Ketika ditanyai makna tentang *kafa'ah* itu sendiri, berikut pandangan mahasiswa tentang makna *kafa'ah*: Sebelumnya tidak mengetahui Makna *Kafa'ah*, Mengetahui *kafa'ah* hanya dengan makna terbatas, Mengetahui *kafa'ah* dan

telah mengaplikasikannya, dan Mengerti makna *kafa'ah* tetapi belum mengamalkannya.

B. Saran-saran

1. Pembahasan ini jarang sekali orang mengetahuinya, alangkah baiknya jika pembahasan yang jarang sekali orang mengetahuinya dibahas di majelis-majelis ilmu dimaksudkan agar masyarakat mengetahuinya.
2. Sebaiknya pemerintah melakukan pembinaan terhadap remaja tentang makna *kafa'ah* agar dapat mengaplikasikan dalam kehidupan rumah tangga nantinya.



DAFTAR PUSTAKA

- `Alisyi, S. M. (t.t). Manhul jalil syarah `ala mukhtashor sayyidi kholil. Beirut: Darul Fikr.
- Abd. Rahman Ghazali, Fikih Munakahat Seri Buku Daras, cet. 3. Jakarta: Pustaka Kencana, 2003.
- Abdul Hayyie al-Kattani, dkk, Trj. al-Fikih al-Islami wa Adillatuhu, vol. 9. Jakarta: Gema Insani, 2011.
- Abdullah, A. M. (2004). al-Mughni `ala mukhtashor al-khorqi. Beirut: Darul Kutub Ilmiah.
- Abu al-Fadl Jamal al-Din Muh. bin Mukrim al-Manzur, Lisan Arab. Beirut: Dar Lisan al-Arab, t.t.
- Abu Ja'far Muhammad bin. Jarir al-Tabariy. Jami'al-Bayan fi Ta'wil Alqur'an, vol. 20. tp. 2000.
- al Jaziri, Abdurrahman. *Al-Fiqh IV*. Mesir: Maktabah At-Tijarah, 1990.
- Al-Bahuti, M. Y. Kassyaful qina` `an matnil iqna`, (1982). Beirut, Darul Fikr,.
- Al-Barkat, A. D. (t.t). Syarh al-shoghri `ala aqrobil masalik ila madzhabi imami Malik. Kairo: Darul Ma`arif
- Al-Fauzan, Saleh, 2005, Fiqh Sehari-hari, Gema Insani, Jakarta.
- Al-Jamal, Ibrahim Muhammad, 1986, Fiqih Wanita, CV. Asy- Syifa', Semarang.
- Al-Kattani, dkk, Trj. al-Fikih al-Islami.
- Al-Nawawi, Z. S. (2000). al-Majmuk syarh al-muhadzdzab. Beirut: Darul Fikr.
- Al-Zuhayliy. al-Fikih al-Islami, vol. 9. Damaskus: Dar al-Fikr, 2007.
- Ashshofa, Burhan. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta, 1998.
- Assyahir. M. A. (1979). Hasyiyah raddil mukhtar. Beirut: Darul Fikr.
- Azwar, Saefudin. *Metode Penelitian Muamalah*. Ponorogo, STAIN Po Press, 2010.
- B. R. Kupperschmidt, "Multigeneration employees: strategies for effective management," *The Health Care Manager* 19, p. 65–76, 2000
- D. Gursoy, T. A. Maier and C. G. Chi, "Generational differences: An examination of work values and generational gaps in the hospitality workforce," *International Journal of Hospitality Management* 27, p. 448–458, 2008

- Fathoni, Abdurrahmat. *Metodologi penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*. Jakarta: Rineka Cipta, 2006.
- Ghozali, Abdul Rahman, 2008, *Fiqh Munakahat*, Kencana, Jakarta.
- Hamidi dkk, Luthfi. *Pedoman Penulisan Skripsi*. Purwokerto: STAIN Press, 2014.
- Haryanto, A. T. (2019). Pengguna Internet Indonesia Didominasi Milenial.
- Hasan, Fakhri “Pemikiran *Habaib* Terhadap Pernikahan Antara Syarifah dengan *Non Syarif* (Studi Pendapat *Habaib* Kota Bekasi)”. *Skripsi*. Purwokerto: IAIN Purwokerto, 2016.
- HD Wahana, Pengaruh Nilai-Nilai Budaya Generasi Millennial dan Budaya Sekolah Terhadap Ketahanan Individu, *Jurnal UGM* 2016, hal 8
- Humaidi. “Pergeseran Makna *Kafa’ah* Dalam Perkawinan (Sebuah Kajian Sosiologis dalam Bingkai Pandangan Tokoh Agama dan Aktifis Kesetaraan Gender di Kota Malang)” *Tesis*. Malang: Universitas Islam Negri Malang 2011.
- Ismail Ibn. Katsir al-Qurashi al-Dimasyqi. *Tafsir alquran al-Azim*, vol. 1. Baeirut: Dar al-Ma’rifah, 1999.
- Jad, Ahmad, 2008, *Fikih Sunnah Wanita*, Pustaka Al-Kautsar, Jakarta
- Juwandi, Muhammad. “Pandangan Tokoh Agama Tentang Penerapan Konsep *Kafa’ah* Pada Tradisi Perkawinan Masyarakat Sirandorong (Studi Kasus Desa Sirandorong, Kelurahan Aek Kota Batu, Kecamatan Na-Ix-X, Kabupaten Labuhan Batu Utara)” *Skripsi*. Sumatra Utara: Universitas Islam Negri Sumatra Utara Medan 2019.
- K. W. Smola and C. D. Sutton, "Generational differences: revisiting generational work values for the new millennium," *Journal of Organizational Behavior*. Vol 23, p. 363–382, 2002.
- Katherina, H. (2017). *Gen Z: Generasi Terbaru dengan DNA Digital* | SWA.co.id.
- Khan, I. A., & Bansal, V. (2018). Effect of Using PC Tablets on Perceived Learning Outcomes of Generation Z Trainees. *International Journal of Learning and Development*, 8(1), 21–36
- Lancaster, L. (2002). *When generations collide*. New York: Collins Business
- M. Legault, "Caution: Mixed generations at work," *Canadian HR Reporter*, 16(21), pp. 23-24, 2003.
- Maharrani, A. (2019). *Generasi Z, pengguna internet terbesar di Indonesia*.

- Mugniyah, Muhammad Jawad. *Fiqih Lima Mazhab Edisi Lengkap*. Bandung: Pustaka Setia, 2010.
- Muhammad Sayyid Sabiq. *Fiqh al-Sunnah*. Kairo: Dar al-Fath Lil 'Ilam al-Aroby, (2000), jld, 2.
- Muhammad, A. W. (t.t). *Syarah fathul qodir lil 'ajizil faqir*. Beirut: Dar Ihya al-Turats al-Arabi.
- Munawwir, Ahmad Warson, 1997, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia*, Pustaka Progresif, Surabaya.
- Mustaqim, Abdul. *Metode Penelitian Al-Qur'an*.
- Nafisah, Zahrotun "Komparasi Konsep *Kafa'ah* Perspektif M. Quraih Shihab dan Fikih Empat Mazhab", *Jurnal-Studi Hukum Islam*, Vol. 05. No. 02 (Desember 2018), 128
- Ningsih, Tri Puji. "Konsep *Kafa'ah* Dalam Pemilihan Pasangan Menurut M. Quraish Shihab Dalam Perspektif Fikih" *Skripsi*. Purwokerto: IAIN Purwokerto 2020.
- Panjaitan, Pengaruh Sosial Media Terhadap Produktivitas Kerja Generasi Millennial, *Jurnal Admintrasi Bisnis*, 2017, hal 7
- Ruslan, Rosady. *Metode Penelian Public Relation Dan Komunikasi*. Jakarta: PT Raja Grafindo, 2004.
- S. L. Hatfield, "Understanding the four generations to enhance workplace management.," *AFP Exchange*, 22(4), pp. 72-74, 2002.
- S. M. Crampton and J. W. Hodge, "Generation Y: Unchartered Territory," *Journal of Business & Economics Research*, Volume 7, Number 4., pp. 1-6, 2009.
- Sabiq, Sayyid, 2006, *Fiqih Sunnah*, Pena Pundi Aksara, Jakarta.
- Schewe, C., & Meredith, G. (2004). Segmenting global markets by generational cohorts: Determining motivation by age. *Journal of Consumer Behavior*, 4(1), 51-63.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1986.
- Taqiya, Fa'izah Fauza. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Pemilihan Pasangan Di Desa Kutu Wetan Kecamatan Jetis Kabupaten Ponorogo" *Skripsi*. Ponorogo: IAIN Ponorogo 2021.
- Taufiq, Otong Husni. "*Kafa'ah* Dalam Pernikahan Menurut Hukum Islam". *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi*, Volume I, 2017, 42.

Tihami, M. A. Sohari Sahrani, 2009, Fikih Munakahat: Kajian Fikih Lengkap, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Tri Rama, 2000, Kamus Lengkap Bahasa Indonesia, Karya Agung, Surabaya.

Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Wahbah al-Zuhaili. al-Fiqh al-Islam Wa Adillatuhu. Bairut: Dar al-Fikr, tt), jld. 7.

Warson, Ahmad Munawir, Kamus al Munawir. Yogyakarta: Pustaka Progresif, tt.

Zuhayli, Wahbah, 2007, Fiqh Islam 9, Gema Insani, Jakarta.



LAMPIRAN-LAMPIRAN



PEDOMAN WAWANCARA

1. Sebelumnya apakah saudara sudah mengetahui apa itu *kafa'ah*?
2. Bagaimana saudara mengetahui *kafa'ah* itu penting?
3. Apa tujuan dari *kafa'ah* sebagai kriteria memilih pasangan pada zaman sekarang?
4. Setelah mengetahui *kafa'ah* itu penting bagaimana saudara akan mengaplikasikan *kafa'ah* dengan kehidupan anda?



DOKUMENTASI WAWANCARA







SURAT KETERANGAN LULUS SEMINAR PROPOSAL



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Jenderal A. Yani, No. 40A Purwokerto 53126
Telepon (0281) 635624 Faksimili (0281) 636553

SURAT KETERANGAN LULUS SEMINAR

Nomor : 3207/Un.19/D.Syariah /3/2024

Yang bertanda tangan di bawah ini, Ketua Sidang Seminar Proposal Skripsi Fakultas Syari'ah UIN SAIZU Purwokerto menerangkan bahwa:

Nama : Mohammad Aqil Azizi
NIM : 1717302075
Smt./Prodi : XIV/ Hukum Keluarga Islam
Jurusan : Ilmu-Ilmu Syari'ah

Benar-benar melaksanakan Seminar Proposal Skripsi dengan judul: "Pandangan Mahasiswa Fakultas Syariah Tentang Makna Kafa'ah sebagai Kriteria memilih Pasangan Generasi Milineal" pada tanggal 22 Maret 2024 dan dinyatakan **LULUS/ ~~TIDAK LULUS~~**^{*)} dengan NILAI: **73 (B)** dan perubahan proposal/ hasil seminar proposal terlampir di Berita Acara Seminar Proposal Skripsi.

Demikian surat keterangan ini dibuat dan dapat digunakan sebagai syarat untuk melakukan riset guna penyusunan skripsi program S1.

Dibuat di : Purwokerto
Pada Tanggal : 28 Maret 2023

Ketua Sidang,

M. Bachrul Ulum, M.H.
NIP.197209062000003 1 002

Sekretaris Sidang,

Arini Rufaida, M. H. I.
NIP. 19890909 202012 2 009

^{*)}Keterangan:

1. Coret yang tidak perlu
2. RENTANG NILAI:

A : 86-100	B+ : 76-80	B- : 66-70	C : 56-60
A- : 81-85	B : 71-75	C+ : 61-65	

SURAT KETERANGAN LULUS UJIAN KOMPREHENSIF



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Jenderal A. Yani, No. 40A Purwokerto 53126
Telepon (0281) 635624 Faksimili (0281) 636553

SURAT KETERANGAN

Nomor : 622/Un.19/D.Syariah /PP.05.3/4/2024

Yang bertanda tangan di bawah ini, Ketua Jurusan **Hukum Tata Negara**
Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri
Purwokerto, menerangkan bahwa:

Nama : **Mohammad Aqil Azizi**
NIM : **1717302075**
Semester/Prodi : **14/Hukum Tata Negara**

Mahasiswa tersebut benar-benar telah melaksanakan ujian
komprehensif pada hari **Kamis, 28 Maret 2024** dan dinyatakan **LULUS**
dengan nilai **71 (B)**.

Demikian surat keterangan ini kami buat untuk dapat digunakan
sebagaimana mestinya.

Purwokerto, **01 April 2024**

An. Dekan
Kajur HES dan HTN,

M. Wildan Humaidi, M.H.
NIP. 19890929 201903 1 021

SURAT KETERANGAN LULUS KKN



Sertifikat

Nomor : 180/K.LPPM/KKN.49/05/2022

Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM)
Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto
menyatakan bahwa :

Nama : **MOHAMMAD AQIL AZIZI**
NIM : **1717302075**
Fakultas/Prodi : **SYARI'AH / HKI**

Telah Mengikuti Kuliah Kerja Nyata (KKN) Angkatan ke-49 Tahun
2022 dan dinyatakan **LULUS** dengan nilai **90 (A)**



Purwokerto, 30 Mei 2022

Ketua,

Dr. H. Ansori, M.Ag.

NIP. 19650407 199203 1 004

SURAT KETERANGAN LULUS PPL



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Jenderal A. Yani, No. 40A Purwokerto 531126
Telepon (0281) 635624 Faksimili (0281) 636553

SERTIFIKAT

Nomor : 081/Un.19/kalab.FS/PP.05.3/10/2023

Berdasarkan Rapat Yudisium Panitia dan Dosen Pembimbing Lapangan Praktek Pengalaman Lapangan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto pada tanggal 25 September 2023 menerangkan bahwa :

Nama : Mochammad Aqil Azizi

NIM : 1717302075

Prodi : Hukum Keluarga Islam

Telah Mengikuti Praktek Pengalaman Lapangan di Pengadlan Agama Purworejo dari tanggal 10 Juli 2023 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2023 di nyatakan Lulus dengan nilai A (90.8). Sertifikat ini diberikan sebagai tanda bukti telah mengikuti Praktek Pengalaman Lapangan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto tahun 2023 dan sebagai syarat mengikuti ujian Munaaqasyah.



Supani, S.Ag., M.A.
NIP. 19700705 200312 1 001

Purwokerto, 06 Oktober 2023
Kepala Laboratorium



Muh. Bachrul Ulum, S.H., M.H.
NIP. 19720906 200003 1 002

SURAT KETERANGAN LULUS APLIKOM

SERTIFIKAT APLIKASI KOMPUTER

KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
UPT TEKNOLOGI INFORMASI DAN PANGKALAN DATA
Alamat: Jl. Jend. Ahmad Yani No. 40A Telp. 0281-635624 Website: www.iainpurwokerto.ac.id Purwokerto 53126



IAIN PURWOKERTO

No. IN.17/UPT-TIPD/6777/III/2024

SKALA PENILAIAN

SKOR	HURUF
96-100	A
91-95	A-
86-90	B+
81-85	B-
75-80	C

Diberikan Kepada:

MOHAMMAD AQIL AZIZI
NIM: 1717302075

Tempat / Tgl. Lahir: Cilacap, 04 Juli 1998

MATERI PENILAIAN

MATERI	NILAI
Microsoft Word	85 / B
Microsoft Excel	86 / B+
Microsoft Power Point	80 / C

Sebagai tanda yang bersangkutan telah menempuh dan LULUS Ujian Akhir Komputer pada Institut Agama Islam Negeri Purwokerto Program **Microsoft Office®** yang telah diselenggarakan oleh UPT TIPD IAIN Purwokerto.



Purwokerto, 28 Maret 2024
Kepala UPT TIPD

Dr. H. Fajar Hardiyono, S.Si, M.Sc
NIP. 19801215 200501 1 003



SURAT KETERANGAN LULUS BTA PPI

IAIN PURWOKERTO UPT MA'HAD AL-JAMI'AH
IAIN PURWOKERTO UPT MA'HAD AL-JAMI'AH
IAIN PURWOKERTO UPT MA'HAD AL-JAMI'AH
IAIN PU UPT MA'H
KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
UPT MA'HAD AL-JAMI'AH
IAIN PURWOKERTO UPT MA'HAD AL-JAMI'AH
IAIN PURWOKERTO UPT MA'HAD AL-JAMI'AH
IAIN PU UPT MA'H
UPT Jl. Jend. A. Yani No. 40A Purwokerto, Jawa Tengah 53126, Telp:0281-635624, 628250 | www.iainpurwokerto.ac.id

SERTIFIKAT

Nomor: In.17/UPT.MAJ/7180/21/2020

Diberikan oleh UPT Ma'had Al-Jami'ah IAIN Purwokerto kepada:

NAMA : MOHAMMAD AQIL AZIZI
NIM : 1717302075

Sebagai tanda yang bersangkutan telah LULUS dalam Ujian Kompetensi Dasar Baca Tulis Al-Qur'an (BTA) dan Pengetahuan Pengamalan Ibadah (PPI) dengan nilai sebagai berikut:

# Tes Tulis	:	98
# Tartil	:	75
# Imla'	:	70
# Praktek	:	75
# Nilai Tahfidz	:	75



Purwokerto, 21 Jun 2020

IAIN PURWOKERTO UPT MA'HAD AL-JAMI'AH
IAIN PURWOKERTO UPT MA'HAD AL-JAMI'AH
IAIN PURWOKERTO UPT MA'HAD AL-JAMI'AH
IAIN PU UPT MA'H
MENGESAHKAN
SALINAN FOTOCOPI SESUAI DENGAN ASLINYA
IAIN PURWOKERTO UPT MA'HAD AL-JAMI'AH
IAIN PURWOKERTO UPT MA'HAD AL-JAMI'AH
IAIN PURWOKERTO UPT MA'HAD AL-JAMI'AH
IAIN PU UPT MA'H
Validation Code
Nasrudin, M.Ag
067002051959031001
IAIN PURWOKERTO UPT MA'HAD AL-JAMI'AH
IAIN PURWOKERTO UPT MA'HAD AL-JAMI'AH
IAIN PURWOKERTO UPT MA'HAD AL-JAMI'AH
IAIN PU UPT MA'H

SURAT KETERANGAN LULUS PENGEMBANGAN BAHASA ARAB



وزارة الشؤون الدينية
الجامعة الإسلامية الحكومية بورووكرتو
الوحدة لتنمية اللغة

عنوان: شارع جنديرال احمد ياتي رقم: ٤٠، بورووكرتو ٥٣١٣٦ هاتف ٠٢٨١ - ٦٣٥٦٢٤ www.iainpurwokerto.ac.id

التمسك

الرقم: ان ١٧٠ / UPT.Bhs / PP.٠٠٩ / ٢٠٢١/٤٨٨٣

منحت الى	
الاسم	: محمد عاقل عزيزي
المولود	: بتشيلاتشاب، ٤ يوليو ١٩٩٨
	الذي حصل على
	فهم المسموع
	فهم العبارات والتراكيب
	فهم المقروء
النتيجة	: ٤٧٢



في اختبارات القدرة على اللغة العربية التي قامت بها الوحدة لتنمية اللغة في التاريخ ٣١
ديسمبر ٢٠٢٠

بورووكرتو، ١١ فبراير ٢٠٢١
رئيس الوحدة لتنمية اللغة،

الحاج أحمد سعيد، الماجستير
رقم التوظيف: ١٩٧٠٠٦١٧٢٠١١٢١٠٠١



ValidationCode

SURAT KETERANGAN LULUS PENGEMBANGAN BAHASA INGGRIS

EPTIP CERTIFICATE

(English Proficiency Test of IAIN Purwokerto)

Number: In.17/UPT.Bhs/PP.009/4883/2021

This is to certify that

Name : mohammad aqil azizi
Date of Birth : CILACAP, July 4th, 1998

Has taken English Proficiency Test of IAIN Purwokerto with paper-based test, organized by Language Development Unit IAIN Purwokerto on December 2nd, 2020, with obtained result as follows:

1. Listening Comprehension : 49
2. Structure and Written Expression : 43
3. Reading Comprehension : 51

Obtained Score : 474



The English Proficiency Test was held in IAIN Purwokerto.



ValidationCode

Purwokerto, February 6th, 2021
Head of Language Development Unit,

H. A. Sangid, B.Ed., M.A.
NIP: 19700617 200112 1 001



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
UPT PERPUSTAKAAN**

Jalan Jenderal A. Yani No. 40A Purwokerto 53126
Telepon (0281) 635624 Faksimili (0281) 636553
Website: <http://lib.uinsaizu.ac.id>, Email: lib@uinsaizu.ac.id

SURAT KETERANGAN SUMBANGAN BUKU

Nomor : B-1323/Un.19/K.Pus/PP.08.1/4/2024

Yang bertandatangan dibawah ini menerangkan bahwa :

Nama : MOHAMMAD AQIL AZIZI
NIM : 1717302075
Program : SARJANA / S1
Fakultas/Prodi : SYARIAH / HKI

Telah menyumbangkan (menghibahkan) buku ke Perpustakaan UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto dengan Judul, Pengarang, Tahun dan Penerbit ditentukan dan atau disetujui oleh Kepala Perpustakaan.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat digunakan seperlunya.

Purwokerto, 2 April 2024



Kepala,

Indah Wijaya Antasari

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Mohammad Aqil Azizi

Tempat, Tanggal Lahir : Cilacap 4 Juli 1998

Jenis Kelamin : Laki-Laki

Alamat : Des. Doplang rt 03/07 Kec. Adipala Kab. Cilacap

Nama Orangtua:

Ayah : Imam Buchori

Ibu : Siti Umroh

B. Riwayat Pendidikan

1. Pendidikan Formal


- a. SD Negeri Doplang 03 Lulus Tahun 2011
- b. SMP Ma'arif NU 02 Kemranjen Lulus Tahun 2014
- c. SMA Ma'arif NU 01 Kemranjen Lulus Tahun 2017
- d. S-1 UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Keluarga Islam.

2. Pendidikan Non-Formal

- a. TPQ Sabilul Janah Doplang
- b. Pondok Pesantren Roudlotut Tholibin Sirau

Purwokerto, 1 April 2024

Yang menyatakan,



Mohammad Aqil Azizi
NIM.1717302075